

PUTUSAN Nomor 15/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H.E. Hidayat,S.H. MH

Tempat//tanggal lahir : Tasikmalaya, 04 Juli 1941

Pekerjaan : Pensiunan

Agama : Islam

Alamat : Kampung Panembong, RT. 002/RW 006,

Desa Manggung Jaya, Kecamatan Rajapolah,

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

NIK : 3206340407410001

2. Nama : Drs. H. Asep A. Djaelani, MM

Tempat//tanggal lahir : Bandung, 07 Pebruari 1954

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Agama : Islam

Alamat : Kampung Gajah Barang, RT. 002/RW 001,

Desa Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

NIK : 3206280702540002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut 8;

Sebagai ------ Pemohon I:

3. Nama : H.R. Harmaen Muchyi Wiratanuningrat

Tempat//tanggal lahir : Ciamis, 23 Oktober 1956

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Agama : Islam

Alamat : Jalan Sukalaya III, Nomor 22, RT. 04/RW. 01,

Desa Argasari, Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

NIK : 3278012310560001

4. Nama : Drs. H. Tachman Iding Husein;

Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 4 Februari 1952

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Stasiun Nomor 48, Kota Kidul, RT. 03/

RW. 09, Desa/Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa

Barat

NIK : 3207010402620004

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut 5;

Sebagai ------ Pemohon II;

5. Nama : **H. Subarna ,SE., Msi**

Tempat//tanggal lahir : Tasikmalaya, 16 Mei 1968

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Kampung Panagan RT.02/RW.002, Desa

Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

NIK : 3206071605680001

6. Nama : **Hj. Dede T. Widarsih**

Tempat//tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1951

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Kampung Pasar Baru RT.003/RW.001, Desa

Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

NIK : 32061755505510002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut 2:

Sebagai ------ Pemohon III:

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2011 memberi kuasa kepada 1) Hikmat Prihadi Rd, S.H., 2) R. Suyadi, S.H., 3) Watmawati, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Aktivis Hukum Dan Hak Azasi Manusia (LBH PAHAM) Bandung-Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Srimahi III Nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Telepon 022-75199969, Fax. 022-5212202, mobile 081322493100 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Raya Timur Singaparna Nomor 416 A, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KPU-Kab-011.329078/2011, tanggal 29 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1). **Absar Katabrata, S.H.,** dan Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung 40265, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : H. UU. Ruzhanul Ulum, SE;

Bertempat Tinggal: Komplek Pesantren Miftahul Huda, RT.005/

RW.002, Desa Kalimanggis, Kecamatan

Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, 46197

Nama : Ade Sugianto;

Bertempat Tinggal : Kampung Sukahaji Selatan Nomor 50,

Rt.002/Rw.011, Desa Singasari, Kecamatan

Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, 46412;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Memet akhmad Hakim, S.H.,** dan 2) **Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.,** Advokat pada Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, berkantor di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari para Pemohon, Termohon, Pihak

Terkait:

Membaca keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2011, kemudian diregistrasi tanggal 28 Januari 2011 dengan Nomor 15/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2011, menguraikan sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

5

- (2) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut:
- (4) Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutus sengketa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara. Hal demikian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bersungguhsungguh menjaga diterapkannya asas-asas terpenting dalam pemilihan umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi dan demokrasi terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan " Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan prinsip", maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sitematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "...... berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, yang Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsipprinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...... Dengan demikian maka jelaslah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata;

(5) Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011, beserta pelanggaran hukum atas asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat sistematis,

- terstuktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipersengketakan itu;
- (6) Berdasarkan apa yang terurai pada poin 1 s.d 5 di atas, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan keberatan dari para Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 8 sebagai Pemohon I, Nomor Urut 5 sebagai Pemohon II, dan Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2011;
- (3) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Hasil Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum para Pemohon dan juga kepentingan yang lebih luas yaitu tegaknya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Tasikmalaya karena adanya berbagai tindak pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Birokrasi dan Pasangan Calon Nomor Urut 6:
- (4) Bahwa oleh karena para Pemohon adalah merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, dengan demikian maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2011 yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011 sehingga hitungan hari kerja adalah hari Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19 Januari 2011. Setelah membuat Keputusan

Rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya kemudian membuat Keputusan mengenai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011 sedangkan permohonan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 juncto Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Tahun 2011 oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, sehingga permohonan para Pemohon masih berada dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

4. ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN

- 1. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011(vide Bukti P-3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011. (vide Bukti P-4)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011
 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011(vide
 Bukti P-3) adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara	Persentase Hasil
1	H. Endang Kusaeni, SH., M.Si – Drs. H. Suparman	15.530	1,90%
2	H. Subarna, SE., M.Si – Hj. Dede T. Widarsih, SE.	171.873	21,07%

3	H. Endang Hidayat, SH. – Akhmad Juhana, M.Pd.	27.802	3,41%
4	Drs. H. Achmad Saleh K – H. Ucu Asep Dani, ST., MP.	60.051	7,36%
5	H. Harmaen Muchyi W., - Drs. H. Tachman Iding Husein	13.320	1,63%
6	H. Uu Ruzhanul Ulum, SE Ade Sugianto, SIP.	263.098	32,25%
7	H. Ade Sumia H., M.Si – Drs. H. Nanang Ma'mur, M.Pd.	42.596	5,22%
8	H. E. Hidayat, SH., M.H. – Drs. H. Asep Achmad Djaelani, MM	221.554	27,16%

- 3. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan Asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya selaku Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Hasil Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 hasil Pemilukada dihasilkan adalah yang dari kecurangan pelanggaran asas-asas pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di Kabupaten Tasikmalaya atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil penghitungan suara;
- 4. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi pelanggaran asas-asas pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana dengan adanya ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Dan keberpihakan dan keterlibatan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu H. Uu Ruzhanul Ulum,

S.E. dan Ade Sugianto, S.Ip. dan terjadi mobilisasi PNS dan aparat dalam struktur pemerintahan daerah mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kabupaten Tasikmalaya serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara;

Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- Termohon (KPU) tidak Profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya sehingga merugikan Para Pemohon dan Keberpihakan Termohon Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6
 - a. Bahwa banyak pendukung para Pemohon yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Padahal pada saat Pemilu Legislatif Kabupaten Tasikmalaya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pendukung Para Pemohon tersebut telah terdaftar sebelumnya dalam daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Bahwa demikian pula banyak pendukung para Pemohon terdaftar dalam Daftar Pemohon Tetap (DPT) yang tersebar di 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, namun tidak diberi Surat Undangan untuk mencoblos, sekalipun Pendukung Pemohon tersebut telah tinggal dan menetap lama sampai puluhan tahun di Kabupaten Tasikmalaya sehingga banyak Pendukung Pemohon tidak dapat memberikan hak suaranya untuk Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran dengan cara membiarkan adanya pembuatan KTP masal secara dadakan untuk Santri dibeberapa Pesantren hingga mencapai ribuan KTP, padahal para Santri tersebut adalah bukan Warga Kabupaten Tasikmalaya, tetapi tiba-tiba muncul dan terdaftar di dalam daftar Pemilih Tetap serta adanya penggiringan santri yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang notabene adalah para Pengurus Pondok Pesantren untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6, sehingga TPS-TPS yang berada disekitar atau dilingkungan Pesantren dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 6 dengan angka yang cukup telak;

- d. Bahwa Anggota KPPS selaku Perangkat Termohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan Pasangan Nomor Urut 6 melakukan pemasangan angka 6 pada TPS III dan TPS IV di Kampung Malaganti pada saat hari H berlangsungnya pencoblosan dan hal ini pun terjadi pula di TPS-TPS hampir se-Kabupaten Tasikmalaya dan telah terjadi pembiaran tanpa ada teguran Terhadap Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 6 yang telah melakukan pemasangan di area TPS, sejak mulai pemungutan suara hingga selesai Penghitungan Suara di tingkat KPPS. (vide Bukti P- 5) dan diperkuat dengan menghadirkan saksi di depan Persidangan;
- e. Bahwa anggota KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan terjadinya pemilih mencoblos 2 (dua) kali kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011, salah satu contohnya terbukti di TPS 7 desa Cikukulu dan TPS 7 Desa Kujang sehingga mencederai asas Pemilukada (vide Bukti P-6);
- f. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 jam 10.00 12.00 WIB di TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Kalimanggis telah terjadi peristiwa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berusia 14 tahun dan 15 tahun yang diketahui bahwa bukan berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi berkedudukan di Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, dan Kota Jakarta (vide Bukti P-7);
- g. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 jam 10.30 12.00 WIB di TPS 6 dan TPS 8 Kecamatan Manonjaya telah terjadi peristiwa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berusia 15 tahun yang dipaksa oleh saudara Abun (Pengurus PPP Kecamatan Manonjaya) (vide Bukti P-8);
- h. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.3229078/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 telah menetapkan sekitar 1.277.757 orang sebagai Daftar Pemilih Tetap yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34/BA/XI/2010 tanggal 09 November 2010. (*vide* Bukti P-9);

- i. Bahwa kemudian terjadi perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 08 Januari 2011 yang mana perubahan tersebut terjadi sehari sebelum pemungutan suara. (vide Bukti P-10);
- j. Bahwa perubahan tersebut merupakan penambahan jumlah pemilih sebanyak 607 hak pilih yang tersebar dibeberapa kecamatan yang merupakan pemilih baru yang berasal dari santri-santri pesantren sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana contoh terdapat dalam DPT untuk TPS 11 dan TPS 12 Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, adalah para pemilih yang berasal dari santri-santri yang mukim di pesantren, pemilih tersebut bukan penduduk asli Kabupaten Tasikmalaya tetapi pemilih hanya sebagai pendatang untuk belajar di pesantren dengan rata-rata usia muda kurang 17 tahun dan pemilih tidak memiliki KTP yang sah sebagai penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran yang mana telah banyak Pemilih yang masih dibawah umur terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, juga terdapat di beberapa TPS lain, Seperti di TPS 2 Desa Mandala Jaya Kecamatan Cikalong, TPS 6 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong, TPS 7 Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal dan di TPS-TPS lain yang tercantum di seluruh DPT se-Kabupaten Tasikmalaya terdapat nama-nama santri dari pesantren pendukung Nomor 6 dimana Kabupaten Tasikmalaya sudah dikenal sebagai Kota Santri, hal ini tentu penyertaan para Santri ikut memilih merupakan suatu proses yang terencana (sistematis) dan pemilih santri terdapat menyebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya (masif). (vide Bukti P- 11);
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 telah terjadi penambahan peserta Pemilukada di TPS 02 dan TPS 06 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong yang berjumlah 49 (empat puluh Sembilan) orang Santri di TPS 06 dan 166 (seratus enam puluh enam) di TPS 02. Hal ini jelas merupakan

- pelanggaran administrative dan telah dilaporkan ke Panwas untuk ditindaklanjuti. (*vide* Bukti P-12);
- I. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 jam 10.00 WIB tempat di TPS Kujang 7 telah terjadi peristiwa pencoblosan yang dilakukan oleh santri Darul Huda, Kampung Sarakan, Desa Cikukulu, yaitu Wawan dan Adeng, padahal santri tersebut telah mencoblos di TPS 7 Desa CiKukulu, dan telah dilaporkan kepada Panwas Karangnunggal. (vide Bukti P-13);
- m.Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2011 jam 15.00 tempat Desa Tanjung Sari telah terjadi penambahan jumlah DPT dimana nama-nama seperti lis Hendra, Yati Hasan, Ai Sumiati Hikayatulloh, Mulyana, Sukmanah, Nitasari tercantum namanya dua kali (2X) dalam DPT di TPS Tanjungsari III Desa Tanjungsari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga ada nama-nama seperti Narti, Salim, dan Dewi Puspita yang terdaptar dalam DPT tapi bukan warga daerah setempat. (*vide* Bukti P-14);
- n. Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 jam 11.00 wib. Tempat di Sukarame melihat angota KPPS TPS 7 Sukarame seperti saudara Asep ikut berkampanye dan mengarahkan ke Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-15);
- o. Bahwa selain adanya Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam melakukan penelitian terhadap berkas-berkas pencalonan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 6, teryata Termohon beserta H. UU. Ruzhanul Ulum,SE juga terkesan menyembunyikan perbuatan pidana yang diduga pernah dilakukannya, disebabkan H. UU. Ruzhanul Ulum, SE mengetahui bahwasannya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya Pasal 58 huruf f juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang diduga dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan

Saudara H. UU. Ruzhanul Ulum, SE., sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya adalah cacat hukum atau harus dinyatakan tidak sah; (*vide* Bukti P-16);

- II. Keterlibatan Bupati Tasikmalaya Periode 2006-2011 (Drs. H. Tatang Farhanulhakim, M.Pd) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 antara lain:
 - 1. Bahwa Bupati Kabupaten Tasikmalaya (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) telah melakukan keberpihakan dan melakukan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu di antaranya dengan cara: Bupati mengirimkan Kartu Pos sebanyak 100.000 (seratus ribu) buah kepada khususnya orang-orang penerima BLT, ketua RT/RW dan aparat desa se-Kabupaten Tasikmalaya dan umumnya warga Kabupaten Tasikmalaya diseluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mana kartu pos tersebut berisi alat peraga/gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Pasangan Calon Bupati UU Ruzhanul Ulum dan Calon Wakil Bupati Ade Sugianto yang mana gambar tersebut adalah gambar alat peraga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta adanya gambar photo Bupati Tasikmalaya (Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, Mpd.,) berikut tulisan yang berisi seruan dari Bupati untuk mendukung pasangan tersebut yang berbunyi "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah bermanfaat bagi Masyarakat". Di dalam photo tersebut jelas sekali Bupati berpakaian Dinas Bupati padahal seharusnya Bupati Tasikmalaya yang jelas-jelas bukan sebagai Peserta Pemilu dilarang untuk berpihak atau mendukung salah satu Pasangan Calon dan harus bersikap Netral. Hal ini jelas dan nyata Bupati Tasikmalaya telah terbukti melakukan Pelanggaran. Adapun dari sekian banyak warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menerima kartu pos tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sukarame

Desa Sukamenak

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ISAK (Ketua RW. 02 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame) (vide Bukti P-17);

2. Kecamatan Cipatujah

a. Desa Bantarkalong

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada TASDIK (Ketua RW. 05 Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah) dan masih banyak lagi warga Desa Bantarkalong lainnya menerima Kartu Pos tersebut. (vide Bukti P-18);

b. Desa Sindangkerta

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat " telah dikirim kepada DEDI (Ketua RW. 01 Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah) dan masih banyak lagi warga Desa Sindangkerta lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-19);

3. Kecamatan Leuwisari

Desa Jayamukti

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada APANDA SR (Ketua RW. 01 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari) dan masih banyak lagi warga Desa Jayamukti lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama (*vide* Bukti P-20);

4. Kecamatan Sukaraja

a. Desa Linggaraja

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada USUP (Ketua RW. 03 Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja) dan masih banyak lagi warga Desa Linggaraja lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-21);

b. Desa Sirnajaya

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada KARMAN (Ketua RW. 05 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja) dan masih banyak lagi warga Desa Sirnajaya lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-22):

5. Kecamatan Culamega

Desa Cintabodas

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SAHIMI (Ketua RW 01 Desa Cintabodas Kecamatan Culamega) dan masih banyak lagi warga Desa Cintabodas lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-23);

6. Kecamatan Padakembang

a. Desa mekarjaya

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AEP (Kampung Kubangsaladah RT. 14 RW. 03 Dusun Kubangeceng Desa Mekarjaya Kecamatan

Padakembang) dan masih banyak lagi warga Desa Mekarjaya lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-24);

b. Desa Cisaruni

Karu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada EBAH (RT. 01 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang) dan masih banyak lagi warga Desa Cisaruni lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-25);

7. Kecamatan Bantarkalong

Desa Wangunsari

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada KARMAN (Kampung Cigaru RT. 03 RW. 03 Dusun Ciwalet Desa Wangunsari Kecamatan Bantarkalong) dan masih banyak lagi warga Desa Wangunsari lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-26);

8. Kecamatan Sodonghilir

a. Desa Sodonghilir

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ENAS (Kp. Kubang Dusun Mekargalih RT. 21 RW. 07 Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir) dan masih banyak lagi warga Desa Sodonghilir lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-27);

b. Desa Cikalong

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada DASMINI (Kampung Padasuka Dusun Muara RT. 09 RW. 02 Desa Cikalong Kecamatan Sodonghilir) dan masih banyak lagi warga Desa Cikalong lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-28);

c. Desa Cukangjayaguna

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada MAMAN (Kampung Legok Tangkalak Dusun Bebedahan RT. 04 RW. 03 Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir) dan masih banyak lagi warga Desa Cukangjayaguna lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-29);

9. Kecamatan Cikatomas

a. Desa Pakemitan

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada LILI (Kampung Cipaku Dusun RT. 05 RW. 10 Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas) dan masih banyak lagi warga Desa Pakemitan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-30);

b. Desa Tanjungbarang

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada EMIR (Kampung Kadu RT. 03 RW. 02 Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas) dan masih banyak lagi warga Desa Tanjungbarang lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-31);

10. Kecamatan Puspahiang

a. Desa Puspahiang

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada DADAN (Kampung Sukamukti RT. 07 RW. 02 Dusun Nangkabongkok Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang) dan masih banyak lagi warga Desa Puspahiang lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-32);

b. Desa Mandalasari

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ENOH (Kampung Darmasari Dusun Darmasari RT. 13 RW. 03 Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang) dan masih banyak lagi warga Desa Mandalasari lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-33);

11. Kecamatan Rajapolah

a. Desa Manggungjaya

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ENDANG ROMI (Panembong Dusun Sukajadi RT. 01 RW. 06 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah) dan masih banyak lagi warga Desa Mangunjaya lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-34);

b. Desa Rajamandala

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AGUS PURWANTO (Cikadu II Barat RT. 03 RW. 04 Dusun Cikadu Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah) dan masih banyak lagi warga Desa Rajamandala lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-35);

c. Desa Nyalindung

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ADE ROSDIANI (Dawagung Desa Nyalindung Kecamatan Rajapolah) dan masih banyak lagi warga Desa Nyalindung lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-36);

d. Desa Margasari

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada DEDE RACHMAN (Perum Margasari Ds Margasari RT. 15 RW. 01 Dusun Margasari Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah) dan masih banyak lagi warga Desa Margasari lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-37);

e. Desa Rajapolah

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ZAENAL APIP (Kampung Nyalindung Dusun Pangligaran RT. 01 RW. 08 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah) dan masih banyak lagi warga Desa Rajapolah lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-38);

12. Kecamatan Bojonggambir

a. Desa Pedangkamulyan

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SAHNA (Ketua RW. 03 Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir) dan masih banyak lagi warga Desa Pedangkamulyan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-39);

b. Desa Mangkonjaya

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada YADI SURYADI (Ketua RW 02 Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir) dan masih banyak lagi warga Desa Mangkonjaya lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-40);

13. Kecamatan Sukaratu

a. Desa Gunungsari

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AEN (Kampung Kikisik 1 RT. 03 RW. 05 Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu) dan masih banyak lagi warga Desa Gunungsari lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-41);

b. Desa Sinagar

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada DEDE (Kampung Kikisik Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu) dan masih banyak lagi warga Desa Pakemitan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-42):

14. Kecamatan Salawu

a. Desa Margalaksana

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada MUMU MA'SUM (Kampung Margasari RT. 04 RW. 01 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu) dan masih banyak lagi warga Desa Margalaksana lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-43);

b. Desa Karangmukti

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ULEH (Cibihuk RT. 06 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu) dan masih banyak lagi warga Desa Karangmukti lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-44);

c. Desa Serang

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada UNAY (Kampung Kadupandak Dusun Kadupandak RT. 06 RW. 02 Desa Serang Kecamatan Salawu) dan masih banyak lagi warga Desa Serang lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-45);

15. Kecamatan Cibalong

a. Desa parung

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada E.SUTISNA (Kampung Cipinang Dusun Kep. Wangsakerta RT. 03 RW. 08 Desa Parung Kecamatan Cibalong) dan masih banyak lagi warga Desa Parung lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-46);

b. Desa Cisempur

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SAHLI (Kampung Ciparapag Dusun Kepunduhan Cilangkap RW 06 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong) dan masih banyak lagi warga Desa Cisempur lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-47);

c. Desa Setiawaras

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada MISBAH (Kampung Datar Wangi Dusun Kepundahan Datar Wangi Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong) dan masih banyak lagi warga Desa Setiawaras lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-48);

16. Kecamatan Kadipaten

a. Desa Pamoyanan

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada EMAN POPONG (Kampung pamoyanan Dusun Pamoyanan RT. 18 RW. 06 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten) dan masih banyak lagi warga Desa Pamoyanan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-49);

b. Desa Buniasih

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada UU (Kampung Nagreg RT. 03 RW. 04 Dusun Nagreg Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten) dan masih banyak lagi warga Desa Buniasih lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-50);

c. Desa Cibahayu

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ADE UUN (Kampung Joglo RT. 06 RW. 06 Dususn Joglo Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten) dan masih banyak lagi warga Desa Cibahayu lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-51);

17. Kecamatan Cineam

a. Desa Pasirmukti

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada HOTIMAH (Dusun Cintapada RT. 13 RW. 03 Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam) dan masih banyak lagi warga Desa Pasirmukti lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-52);

b. Desa Ancol

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada A.DJAHRUDIN (Amil Desa Ancol Kecamatan Cineam) dan masih banyak lagi warga Desa Ancol lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-53);

c. Desa Cineam

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SAHIDI (Jalan Cilameta Rt 17 Rw 05 Dusun Cineam Desa Cineam Kecamtan Cineam) dan masih banyak lagi warga Desa Cineam lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-54);

18. Kecamatan Karang Nunggal

a. Desa Cibatuireng

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada HASAN (Ketua RW 05 Desa Cibatuireng Kecamatan Karangnunggal) dan masih banyak lagi warga Desa lainnya di wilayah Kecamatan Karangnunggal lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-55);

b. Desa Sarimanggu

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada BUKHORI (Ketua RW 07 Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal) dan masih banyak lagi warga

Desa Sarimanggu lainnya diwilayah Kecamatan Karangnunggal lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-56);

c. Desa Karangmekar

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ADE KUSMAYADI (Warga Dusun Rancabakung RW. 05 RT. 04B Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal) dan masih banyak lagi warga Desa Karangmekar lainnya diwilayah Kecamatan Karangnunggal lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-57);

d. Desa Cikapinis

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada MAE (Warga Dusun Cilangla RW 002 RT 003 Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal) dan masih banyak lagi warga Desa Cikapinis lainnya di wilayah Kecamatan Karangnunggal lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-58);

e. Desa Karangnunggal

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AHNAN (Cicurug Dusun Cimuncang RT. 01 RW. 04 Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal) dan masih banyak lagi warga Desa Karangnunggal lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-59);

19. Kecamatan Cikalong

a. Desa Mandalajaya

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada NANANG (Ketua RT. 01 RW. 05 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong dan masih banyak lagi warga Desa Cikalong lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-60);

b. Desa Cikadu

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SOBIR (Ketua RT. 04 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Cikalong) dan masih banyak lagi warga Desa Cikadu lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-61);

20. Kecamatan Panca Tengah

Desa Pangliaran

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada JAHIR (Ketua RT. 03 RW. 01 Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah) dan masih banyak lagi warga Desa Pangliaran lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-62);

21. Kecamatan Parung Ponteng

a. Desa Cibanteng

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SAMSU (Ketua RW. 01 Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng) dan masih banyak lagi warga Desa Cibanteng lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-63);

b. Desa Karyabakti

Kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AMIN (Amil Desa Karyabakti Kecamatan Parungponteng) dan masih banyak lagi warga Desa Karyabakti lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-64);

22. Kecamatan Taraju

Desa Deudeul

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AHMAD (Kampung Sindang Dusun Punduh Deudeul RT. 06 RW. 01 Desa Deudeul Kecamatan Taraju) dan masih banyak lagi warga Desa Deudeul lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-65);

23. Kecamatan Tanjungjaya

a. Desa Cilolohan

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada IPON (Kampung Bebedahan Dusun Parunggolong RT 16 Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya) dan masih banyak lagi warga Desa Cilolohan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-66);

b. Desa Cintajaya

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada MAMAT (Kampung Cisonggom Rt 09 Desa Cintajaya Kecamtan Tanjungjaya) dan masih banyak lagi warga Desa Cintajaya lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-67);

24. Kecamatan Salopa

Desa Mulyasari

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada KHOJANAH (Kampung Situhiang RT. 05 RW. 03 Desa Mulyasari kecamatan Salopa) dan masih banyak lagi warga Desa Mulyasari lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-68);

25. Kecamatan Jatiwaras

Desa Papayan

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ROSIDIN (Kampung Demunglandung RT. 01 RW. 07 Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras) dan masih banyak lagi warga Desa Papayan lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-69);

26. Kecamatan Manonjaya

Desa Cihaur

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada YOYO (Kampung Cihaur Rt 01 Rw 03 Desa Cihaur Kecamatan Manonjaya) dan masih banyak lagi warga Desa Cihaur lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-70);

27. Kecamatan Singaparna

Desa Cintaraja

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada HASANAH (Cigorowek Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna) dan masih banyak lagi warga Desa Cintaraja lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (vide Bukti P-71);

28. Kecamatan Ciawi

Desa Ciawi

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada Asep Benhil (Warga Kampung Kaum Kidul RW. 01 RT. 02 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi) dan masih banyak lagi warga Desa Ciawi lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-72);

29. Kecamatan Pageurageung

Desa Nanggewer

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada SUTARDI (Kampung Nanggewer RT. 01 RW. 01 Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung

dan masih banyak lagi warga Desa Nanggewer lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-73);

30. Kecamatan Sukaresik

Desa Sukaratu

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AHMAD (Kampung Pesantren Dusun Cihanjuang RT. 02 RW. 01 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik) dan masih banyak lagi warga Desa Sukaratu lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-74);

31. Kecamatan Cigalontang

a. Desa Cidugaleun

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada ADE DIAH (Kampung Cisampang Dusun Cidugaleun RT. 18 RW. 01 Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang) dan masih banyak lagi warga Desa Cidugaleun lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-75);

b. Desa Sirnaputra

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada BOTOH (Kadugede Dusun Kadugede RT. 08 RW. 03 Desa Sirnaputra Kecamatan Cigalontang) dan masih banyak lagi warga Desa Sirnaputra lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-76);

32. Kecamatan Mangunreja

Desa Mangunreja

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada UKAY (Toblongan RT. 01-0 Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja) dan masih banyak lagi warga Desa Mangunreja lainnya yang menerima pula kartu pos yang sama. (*vide* Bukti P-77);

33. Kecamatan Cisayong

Desa Sukajadi

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada AAN (Ketua RT. 03 RW. 06 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong) (*vide* Bukti P-78);

34. Kecamatan Sariwangi

Desa Sukamulih

Kartu pos yang yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" telah dikirim kepada NANA SUTISNA (Ketua RT. 15 RW. 07 Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi) (vide Bukti P-79);

2. Bahwa Berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Puspahiang Nomor 08/ Panwas/2011 tanggal 3 Januari 2011, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43/ Panwaslukada/2011 tanggal 2 Januari 2011 tentang Informasi penyebaran alat peraga dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui POS ke Desa-desa. Adalah merupakan bukti tegoran dari Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 6 dan tim kampanyenya untuk tidak melakukan pelanggaran dengan menyebarkan Kartu Pos yang bergambar foto Bupati yang berpakaian dinas serta tidak melibatkan kepala Desa Beserta jajarannya dalam penyebaran Kartu Pos tersebut. Namun surat tegur dari Panwas tidak dilaksanakan dan tidak ditaati sehingga pelaksanaan penyebaran kartu pos terutama yang dilakukan oleh aparat desa berjalan lancar menyebar di seluruh Desa-desa Sekabupaten Tasikmalaya sesuai dengan apa yang telah direncanakan hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan bagi pasangan yang lainnya. (*vide* Bukti P-80);

- 3. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 tempat Kp. Lembur Luhur RT. 04 RW. 03 Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang telah terjadi penyebaran Kartu Pos yang dilakukan oleh Ketua RT. 04 yang berisi Kartu Pos yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" (vide Bukti P-81);
- 4. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 tempat kantor Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang telah terjadi penyerahan Kartu pos dari pegawai pos yang diserahkan kepada perangkat desa, kemudian perangkat desa menyerahkan ke masing-masing Kepala Dusun sesuai dengan namanama yang tercantum dalam alamat masing-masing untuk disampaikan kepada masyarakat. (vide Bukti P-82);
- 5. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 tempat kantor Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang telah terjadi penyerahkan Kartu Pos oleh Pegawai Pos kepada perangkat desa yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (vide Bukti P-83);
- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 tempat Kampung Lembur Hulur
 RT. 03 RW. 03 Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang telah terjadi penyerahan kartu pos oleh Pegawai Pos kepada Masyarakat yang

bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (*vide* Bukti P-84);

- 7. Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 tempat Kampung Lembur Hulur Rt 07 Rw 02 Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang telah terjadi penyerahan Kartu Pos oleh Pegawai Pos kepada Masyarakat yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (*vide* Bukti P-85);
- 8. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 jam 14.30 WIB telah terjadi peristiwa penerimaan Kartu Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Ipon 70 tahun (Kampung Bebedahan RT. 16 RW.03 Desa Cilolohan).(*vide* Bukti P-86);
- 9. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 telah terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Lukman 52 tahun (Kampung Cisampang RT. 07 RW. 01). (vide Bukti P-87);
- 10. Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak U. Maman 52 th (Kp. Ceungcem RT. 04 RW. 01 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari). (vide Bukti P-88);

- 11. Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 terjadi peristiwa pengiriman kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati, kepada para RT, RW dan Kepala Dusun Ds. Linggawati oleh saksi Bapak Ade Nasir 49 tahun (Kampung Ceungcem RT. 04 RW. 01 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari). (*vide* Bukti P-89);
- 12. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 jam 16.00 WIB terjadi peristiwa penerimaan Kartu Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Ali Yakub 70 tahun (Kampung Jagawaras Kecamatan Sariwangi). (vide Bukti P-90);
- 13. Pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 jam 08.00 WIB terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Usep 30 tahun (Kp.Kadupugur). (vide Bukti P-91);
- 14. Pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 jam 20.00 WIB terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Botoh 60 tahun (Kampung Kadugede Sukamanah Kecamatan Cigalontang). (vide Bukti P-92);
- 15. Pada tanggal 8 Januari 2011 (Malam Pencoblosan) terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang

- berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Misbah 35 tahun (Kampung Datarwangi RT. 02/12 Ds. Setiawaras Kecamatan Cibalong). (*vide* Bukti P-93);
- 16. Pada tanggal 7 Januari 2011 (Malam Sabtu H-2) terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Sahli 74 tahun (Kampung Cilangkap Desa Sempur Kecamatan Cibalong). (*vide* Bukti P-94);
- 17. Pada tanggal 7 Januari 2011 (Malam Sabtu H-2) terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Kusnadi 46 tahun (Kampung Cilangkap RT. 06/06 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong).(*vide* Bukti P-95):
- 18. Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 jam 13.00 WIB terjadi peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati disaksikan oleh Bapak Ade Nasrudin (Kampung Tegal Munding Rt. 15 Rw. 05 Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari).(vide Bukti P-96);
- 19. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 17.00 WIB terjadi peristiwa penerimaan kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak A.Z Mubarok 62 tahun (Kampung Cibuntu RT. 39 RW. 06 Desa Cikubang Kecamatan Taraju). (vide Bukti P-97);

- 20. Pada hari senin tanggal 3 Januari 2011 Jam 11.00 WIB terjadi peristiwa penerimaan Kartu Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Ema Suherman 65 tahun (Kampung Toblongan RT. 01 RW. 02 Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja). (vide Bukti P-98);
- 21. Pada hari Minggu 2 Januari 2011 Jam 10.00 WIB terjadi Peristiwa penerimaan Kartu Pos dari Pegawai Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Bapak Mumu Ma'sum (Kampung Margasari Rt 04 Rw 01 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu) (vide Bukti P-99);
- 22. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 Jam 16.47 WIB terjadi peristiwa penerimaan kartu pos dari Pegawai Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada Ibu Dodoh Suropah 59 tahun (Kampung Parawan RT. 07 RW. 02 Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang). (vide Bukti P-100)
- 23. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 jam 16.00 WIB terjadi peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati, salah satunya kepada Bapak Uli (Kampung Kubang Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir) saksi Bapak Ganda Supriadi 30 tahun (Kp. Kubang Ds. Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir). (*vide* Bukti P-101);

- 24. Pada hari Sabtu 8 Januari 2011 jam 16.00 WIB terjadi peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati salah satunya Kepada Hojanah diberikan oleh Rt saksi Bapak A.Bahrul Ulum 45 tahun (Kp. Cibadak RT.05/RW.03 Desa Mulyasari Kecamatan Salopa). (*vide* Bukti P-102);
- 25. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tempat di Pamoyanan Kampung Selawi RT. 01 RW. 02 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten telah terjadi penyerahan kartu pos oleh Pegawai Pos kepada Masyarakat yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukunganya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (vide Bukti P-103);
- 26. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tempat di Pamoyanan Kampung Nyalindung RT. 01 RW. 01 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten telah terjadi penyerahan kartu pos oleh Pegawai Pos kepada Masyarakat yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (vide Bukti P-104);
- 27. Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 tempat di Toblongan Kp. Cihonje Rt 01 Rw 01 Desa Cibungur Kecamatan ParungPonteng telah terjadi penyerahan Kartu Pos oleh Instansi Pemerintahan kepada Masyarakat yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". (vide Bukti P-105);
- 28. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 13.00 WIB terjadi peristiwa pembagian Kartu Pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk

mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. Uu Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati di Kampung Cijagra Dusun Cipanyarang sebanyak 11 buah oleh Bapak Lili Rusli 40 tahun (Kampung Cipanyarang RT. 06 RW. 04 Desa Cibatuireng Kecamatan Karangnunggal). (*vide* Bukti P-106);

- 29. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. Uu Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam kartu pos di Dusun Cilangla sebanyak 25 buah oleh Bapak Uju 70 tahun (Kampung Cilangla Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal). (vide Bukti P-107);
- 30. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam kartu pos di Cilangla sebanyak 15 buah oleh Bapak A. Rody 60 tahun (Kampung Cilangla Rt. 04 Rw. 02 Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal).(vide Bukti P-108);
- 31. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam kartu pos di Kampung Cimuncang sebanyak 15 buah oleh Bapak Iwan 39 tahun (Kampung Cimuncang RT. 01 RW. 04 Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal). (vide Bukti P-109);

- 32. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada alamat yang tercantum di Kedusunan Cacaban Ds. Sarimanggu Karangnunggal sebanyak 54 kartu pos oleh Bapak Ginanjar 15 tahun (Kampung Citapen RT. 04 RW. 07 Desa Sarimanggu Karangnunggal). (vide Bukti P-110);
- 33. Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 telah terjadi peristiwa Penerimaan Amplop/Surat dari pegawai Kantor Pos terhadap Kepala Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Untuk dibagikan kepada warga sesuai dengan nama dan alamatnya. (*vide* Bukti P-111);
- 34. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 telah terjadi peristiwa Penerimaan Amplop/Surat dari pegawai Kantor Pos terhadap Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Untuk dibagikan kepada warga sesuai dengan nama dan alamatnya. (*vide* Bukti P-112);
- 35. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 13.00 WIB telah terjadi peristiwa Penerimaan Amplop/Surat dari pegawai Kantor Pos terhadap Bapak OKO di Desa Tanjungsari Sukaresik yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Untuk dibagikan kepada warga sesuai dengan nama dan alamatnya. (*vide* Bukti P-113);

- 36. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat yang tercantum di Kp. Wanasuka/Dawolong RT. 04 RW. 05 Desa Karangmekar Karangnunggal sebanyak 14 Kartu pos oleh Dayat 60 tahun (Kampung Wanasuka RT. 04 RW. 05 Karangmekar Karangnunggal). (*vide* Bukti P-114);
- 37. Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 peristiwa pembagian Kartu Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat yang tercantum di Pangliaran Kecamatan Pancatengah oleh Jahir 48 tahun (Sukawangi RT. 03 RW. 01 Pangliaran Kecamatan Pancatengah). (*vide* Bukti P-115);
- 38. Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati di Pangliaran Kecamatan Pancatengah oleh Ade Adnan. (vide Bukti P-116);
- 39. Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. Uu Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada untuk disampaikan ke alamat yang tercantum di Kartu Pos dibagikan di Bale Desa Mandalajaya oleh H.Eman Sulaeman 68 tahun (Kampung Mangkabaya Desa Mandalajaya). (*vide* Bukti P-117);
- 40. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. Uu Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat yang tercantum di Cibitung Pakemitan Cikatomas sebanyak 15 Kartu Pos oleh La Suhada 33 tahun (Kampung Cibitung Desa Pakemitan Cikatomas) (*vide* Bukti P-118);
- 41. Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat yang tercantum di Kartu Pos di Kantor Desa Sindang Kerta sebanyak 61 Kartu Pos oleh Mukmin 44 tahun (Kampung Cisaat Desa Sindangkerta). (vide Bukti P-119);
- 42. Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat Kp. Citeureup Ds. Pakemitan Kecamatan Cikatomas sebanyak 50 Kartu Ppos oleh Lili Supriadi 61 tahun (Kampung Citeureup Desa Pakemitan Kecamtan Cikatomas). (*vide* Bukti P-120);
- 43. Hhari Kamis tanggal 6 Januari 2011 peristiwa pembagian kartu pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul Ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati Kepada alamat Kampung Kadu Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas sebanyak 19 Kartu Pos oleh Sapjan 48 tahun (Kampung Kadu RT. 03/02 Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas). (*vide* Bukti P-121);
- 44. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 jam 16:00 bertempat di Cikaso telah terjadi upaya mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming

- uang BLT dan akan ditambah lagi pada tahap berikutnya dengan syarat harus mencoblos Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-122);
- 45. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 jam 22:00 bertempat di Kp. Sembahjangot, Pasirmasigit dan Desa Cibalong yang diterima oleh Herman, 56 tahun, tokoh masyarakat, telah terjadi peristiwa pembagian kartu pos bergambar Bupati Tatang Farhanul Hakim memakai pakaian dinas dan gambar Calon Nomor Urut 6. Semua surat ditujukan bagi penerima BLT se Kabupaten Tasikmalaya dan diharuskan untuk mencoblos Nomor Urut 6 dengan dijanjikan akan mendapatkan BLT tahap selanjutnya. (vide Bukti P-123);
- 46. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 jam 14.00 bertempat di Sawahhilir telah terjadi upaya dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menyebarkan surat melalui pos yang berisi gambar Bupati dan Calon Nomor Urut 6 yang diterima oleh Darkin Haerul Umar, 48 Tahun, Tokoh masyarakat sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dari yang diberikan melalui perangkat desa Girikancana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. (*vide* Bukti P-124);
- 47. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 jam 15.00 bertempat di Cibuluh Parung Cibalong telah terjadi upaya dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menyebarkan surat melalui pos yang berisi gambar bupati dan Calon Nomor Urut 6 yang diterima oleh Endang Ruhiat, 37 tahun, Tokoh masyarakat di rumahnya sendiri. (*vide* Bukti P-125);
- 48. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Barumekar telah diterima oleh Enceng, 45 tahun, Ketua BPD Barumekar sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan kartu pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu pos yang dititipkan oleh pegawai pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-126);
- 49. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Singajaya Kecamatan Cibalong telah diterima oleh Endang Supriadi, 58 Tahun, Ketua RT sebanyak 40 (empat puluh) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan kartu pos kepada masyarakat sesuai

dengan alamat yang tercantum dalam kartu pos yang dititipkan oleh pegawai pos, berhubung datangnya di masa tenang dan kampanye yang melibatkan pejabat pemerintah secara struktural sangat merugikan calon/kandidat lain karena pejabat pemerintah khususnya Bupati Tatang FH mendukung salah satu Calon Pasangan UU dan Ade dan para Pemohon merasa keberatan. (*vide* Bukti P-127);

- 50. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Cigunung telah diterima oleh Sotong, 53 Tahun, Perangkat Desa Cigunung sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan Kartu Pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pos yang dititipkan oleh pegawai pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (vide Bukti P-128);
- 51. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Cibanteng telah diterima oleh Nunung Sonjaya, 40 tahun, Ketua RW 02 Cibanteng sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan Kartu Pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pos yang dititipkan oleh pegawai Pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-129);
- 52. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Parungponteng telah diterima oleh Bubun Bunyamin, 46 tahun, Kepala Dusun Jamburarang sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar Kartu Pos dan benar telah menyampaikan Kartu Pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pos yang dititipkan oleh pegawai Pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-130);
- 53. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Cisempur telah diterima oleh Atang Suryadi, 51 tahun, Kepala Dusun Burujul sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan kartu pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu pos yang dititipkan oleh pegawai pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-131);

- 54. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Parung telah diterima oleh Sahundi, 54 tahun, Perangkat Desa Parung sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan kartu pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu pos yang dititipkan oleh pegawai Pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-132);
- 55. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Karyabakti telah diterima oleh Karsono, 47 Tahun, Ketua RT. 17 Karyabakti sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan Kartu Pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pos yang dititipkan oleh pegawai Pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6. (*vide* Bukti P-133);
- 56. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 jam 16.00 WIB diBabakan Falah telah terjadi peristiwa Kampanye HUDA Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan dihadiri oleh Camat Sodonghilir, Kepala Desa, dan perangkat-perangkatnya, MUI, DKM se Kecamatan Sodonghilir yang dilakukan sebelum kampanye dimulai pada acara pelantikan pengurus Ikatan Remaja Masjid se kecamatan Sodonghilir (*vide* Bukti P-134);
- 57. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2010 di halaman Kantor Kecamatan Mangunreja telah terjadi peristiwa kampanye terselubung untuk mendukung kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya (Drs. H. Tatang Farhanul Hakim) pada acara pelantikan Kepala Desa yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas di antaranya Dinas Pertambangan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperindag, Dinas Bina Marga, Dinas Tarkim, dan tokoh masyarakat. (*vide* Bukti P-135);
- 58. Telah terjadi peristiwa di Pendopo atau rumah tempat tinggal Bupati Tasikmalaya (Drs.H. Tatang Farhanul Hakim) yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan logistik dan berbagai macam atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 juga dijadikan sebagai rumah

- tinggal sementara Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6. (*vide* Bukti P-136);
- 59. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di Kantor Balai Desa Parung telah diterima oleh Anwar, 45 Tahun, Kepala Dusun Burujuljaya sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kartu pos dan benar telah menyampaikan Kartu Pos kepada masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pos yang dititipkan oleh pegawai Pos yang berisi foto Bapak Bupati Tatang FH dan Calon Bupati Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-137);
- 60. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 telah terjadi peristiwa pembagian Kartu Pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan disampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam Kartu Pos di terima oleh Bapak NAHIDIN 52 TH (Kampung Batas Wangi RT. 03 RW. 12 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong). (*vide* Bukti P- 138);
- 61. Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 telah terjadi peristiwa pembagian Kartu Pos dari pegawai Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam Kartu Pos diterima oleh Bapak MAMAT 53 TH (Kampung Cisonggong). (*vide* Bukti P-139);
- 62. Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 telah terjadi peristiwa pembagian kartu pos dari pegawai pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd) yang berpakaian Dinas Bupati kepada alamat yang tercantum dalam Kartu Pos di terima oleh Bapak WAWAN (Kampung Gandok RT. 03

- RW. 01 Ds. Puspahiang Kecamatan Puspahiang) untuk dibagikan kepada masyarakat. (*vide* Bukti P-140);
- 63. Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 telah terjadi peristiwa penyerahan Kartu Pos sebanyak 30 Kartu Pos yang berisikan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari no urut 6 (H. Uu Ruzhnul ulum dan H. Ade Sugianto) disertai gambar calon dan di sampingnya terdapat foto Bupati Tasikmalaya (H. Tatang Farhanul Hakim,M.Pd) yang berpakaian dinas Bupati oleh Bapak SAHDI 65 tahun (Kp. Citapen Rt. 04 Rw. 07 Ds. Sarimanggu). (*vide* Bukti P-141);
- 64. Bahwa Bupati Tasikmalaya telah mengerahkan Aparat Pegawai Negeri Sipil di bawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Di antaranya dengan cara mengumpulkan/mengundang seluruh kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Tasikmalaya beserta koordinator kecamatan sewilayah Kabupaten Tasikmalaya melakukan pertemuan tertutup di Villa Malaganti lalu pindah ke Pendopo baru Kabupaten Tasikmalaya. Dalam sambutannya Bupati Tatang Farhanul Hakim yang didampingi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati (Uu Ruhzanul Ulum dan Ade Sugianto) meminta kepada seluruh pengurus dan anggota APDESI Kabupaten Tasikmalaya untuk siap mendukung dan menyukseskan serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (UU dan Ade) dalam Pilkada tanggal 9 Januari 2011 dengan raihan suara terbanyak dan satu putaran. (*vide* Bukti P-142);
- III. Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat Birokrasi Dalam Memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6 serta Politisasi dan Penyalagunaan Program Pemerintah Daerah yang Didanai oleh APBD Dalam Memenangkan Pasangan Calon Bupati (Cabup) Nomor Urut 6

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya ternyata telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Cabup Nomor Urut 6. Hal mana sangat bertentangan dengan Ketentuan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69

Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi "Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah", Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009. yang ditujukan kepada Gubernur. Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang butir 2 (dua)-nya berbunyi "Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah"; Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu dimana dalam butir c angka 2 ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut diatas maka jelas PNS dan Birokrasi telah banyak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 jam 03.00 dini hari bertempat di Kampung Tanjung Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten, seorang Camat yaitu Camat Ciawi memberikan Uang kepada warga Kampung Tanjung Desa Pamoyanan dan mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (vide Bukti P-143) dan diperkuat dengan menghadirkan saksi dipersidangan.

- 2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2010 bertempat di Kampung Cipetir telah terjadi pengerahan massa yang melibatkan SEKDA Kabupaten Tasikmalaya, H. Abdul Qodir, Camat Pancatengah, Camat Cikalong, Camat Parungponteng, Camat Culamega, dan para guru Pegawai Negeri Sipil pada acara peresmian madrasah disertai pengarahan untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6, (vide Bukti P-144);
- 3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 tepatnya jam 15:01 bertempat di Taraju, peristiwa hukum yang terjadi ketika Ketua Forum PKBM Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Gaosul Alam mengundang seluruh Ketua PKBM se-Korwil 4 Kabupaten Tasikmalaya dengan dihadiri Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang semuanya Pegawai Negeri Sipil ditambah tutor-tutor PAUD. Ketua Forum mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. (vide Bukti P-145);
- 4. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 jam 13.00 WIB tempat rumah Bapak Dahilin, Bapak-bapak Camat mengadakan silaturahmi dengan aparat Desa Setiawaras di rumahnya Bapak Dahilin dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. (*vide* Bukti P-146);

IV. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- 1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat acara Nonton Bareng Tim Nasional bertempat di SMKN I Pancatengah, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan Money Politik membagikan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang kepada penonton dengan mengarahkan supaya mencoblos Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang hadir pada acara tersebut di antaranya para Kepala Desa se-Kecamatan Pancatengah, para PNS dan warga masyarakat. (vide Bukti P-147);
- 2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 jam 13.00-15.00 bertempat di Kecamatan Puspahiang Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan money politic membagi-bagikan uang sebesar Rp. 40.000,- per orang dan pakaian koko yang dibagikan dengan cara mengundang para Alim Ulama se-Kecamatan Puspahiang dalam acara Pengajian yang dilakukan di tempat Pondok Pesantren Nurul Hidayah (Komp. Masjid Besar Pasirhiang)

- dan sekaligus diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. (vide Bukti P-148);
- 3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 jam 13.00-15.00 bertempat dikecamatan Puspahiang Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan money politic membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 40.000,- per orang dan pakaian koko yang dibagikan dengan cara mengundang para Alim Ulama se-Kecamatan Puspahiang dalam acara pengajian yang dilakukan di tempat Pondok Pesantren Nurul Hidayah (Komp. Masjid Besar Pasirhiang) dan sekaligus diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. (vide Bukti P-149);
- 4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 jam 15.00 WIB di Dusun Sukawangi RT. 03 RW. 07 Desa Cihaur Kecamatan Manonjaya telah terjadi peristiwa money politic oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan pembagian sarung terhadap Bapak Umuy dengan mengarahkan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6. (vide Bukti P-150);
- Bahwa telah terjadi peristiwa arahan untuk memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 terhadap Bapak Toha dengan diberikan uang dan kerudung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. (vide Bukti P-151);
- 6. Bahwa telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) mengirimkan surat yang berisi poster bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto) dan foto yang bergambar Bapak Bupati dengan menggunakan pakaian dinas Bupati dan bertuliskan "Mohon Do'a dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat" kepada penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) se-kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan jasa PT. Pos Indonesia dengan diberikan Royalti sebesar Rp. 3.000,- untuk satu surat yang dikirim. (vide Bukti P-152);
- 7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 jam 19.30 WIB di Kampung Sosopan RT. 09 RW. 01 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame telah terjadi peristiwa pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Bapak Nunu untuk dibagikan ke RT. 09 RW. 01 Kp.

- Sosopan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame yang diperuntukkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto). (*vide* Bukti P-153);
- 8. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 pada jam 06.30 WIB tempat di Kampung Citomas RT. II RW. 03 Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya di rumah Adeng bin Sama telah terjadi *money politic* dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan membagi-bagikan jumlah uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada beberapa keluarga dilingkungan tersebjut. (*vide* Bukti P-154);
- Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 tmpat di legok Manggis telah terjadi peristiwa pemberian uang sebesar Rp. 1.500.000 dalam rangka mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (diterima oleh saudara komar) dan disaksikan oleh saudara Dedi. (*vide* Bukti P-155);
- 10. Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2011 tempat Kampung Tajurhalang pukul 21.30 WIB pelaku Kepala Desa Kadipaten dengan uraian kejadian saya melihat pelanggaran dengan mata sendiri bahwa Kepala Desa Kadipaten bersama rekannya membagikan uang Rp.10.000 dan Rp. 25.000. (vide Bukti P-156);
- 11. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 09.10 tempat Cidadap telah terjadi peristiwa pemberian uang dari saudara Sapta kepada saudara Lim sebanyak Rp. 200.000 dengan arahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilukada Tasikmalaya Tahun 2011. (vide Bukti P-157);
- 12. Bahwa Kepala Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang telah menerima 20 sak semen dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk perbaikan jalan dengan keharusan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. (vide Bukti P-158);
- 13. Bahwa sejumlah PNS masih terlihat menjadi tim sukses walaupun sudah ada larangan dari bupati namun sangat ironis yang ternyata bupatinya sendiri ikut kampanye mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (vide Bukti P-159);
- 14. Sekretaris Camat Mangunreja sekaligus sebagai anggota sekretaris PPK Mangunreja ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam acara

kegiatan yang dilakukan di eks Terminal Cilembang Kabupaten Tasikmalaya. (vide Bukti P-160);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperbaiki DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- 4. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya) melakukan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya di seluruh TPS dengan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-160, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23/KPTS/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Peserta Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-

011.329078/2010 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2011;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-

011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Kliping Berita Harian Pasundan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

Tahun 2011;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-

011.329078/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Didi Suryadi, 65 tahun warga

Kampung Cikendung Desa Sukaharja tertanggal 12

Januari 2011

6. Bukti P-6.a : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Karangnunggal

Nomor 26/Panwaslu Kada/Kec/2011 tentang Undangan

Klarifikasi;

Bukti P-6b : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ismet Noor, 47 tahun,

alamat Kampung Sarakan Desa Cikukulu tertanggal 15

Januari 2011:

Bukti P-6c : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pengawas

Pemilu Kada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten

Tasikmalaya tertanggal 12 Januari 2011 yang ditanda

tangani oleh saudara AA Hernawan (Ketua Panwas

Kecamatan Karangnunggal), saudaraAdang Wahyu

(Anggota Panwas Kecamatan Karangnunggal, saudara

Amar (Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Karangnunggal) dan dua orang pelaku Wawan Abdul Azis, Adeng Hudaya;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Jujun Juanda, 44

tahun, Kampung Kiara Bandung Manonjaya;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Dede Een Rohyana,
Umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar/Santri, Alamat Pasir

Panjang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2011;

Bukti P-9a CD DPT Sebelum Perubahan

10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupat

Tasikmalaya Tahun 2011;

11. Bukti P-11a : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011,

Kecamatan Karang Nunggal Desa Cikukulu ,TPS 7.

Bukti P-11b : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemiihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011

Kecamatan Manonjaya Desa Kalimanggis TPS 11);

Bukti P-11c : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemiihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011

Kecamatan Manonjaya Desa Kalimanggis TPS 12);

Bukti P-11d : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemiihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011

Kecamatan Cikialong Desa Mandalajaya TPS 2:

Bukti P-11e Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 Kecamatan Cikalong Desa Mandalajaya TPS 6; 12. Bukti P-12 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kecamatan Cialong Nomor 01/Panwaslu/CKL/2011 atas nama Pelapor Drs. Engkos Kosasih. Bukti P-12 A Fotokopi Surat Pernyataan saudara Momon, 55 tahun, Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalaong RT.04 RW.02 tertanggal 9 Januari 2011; Bukti P-12 b Fotokopi Surat Pernyataan saudara Karman, 56 tahun, PNS. (Ketua TPS), Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalaong RT.04 RW.02 tertanggal 9 Januari 2011; Bukti P-12c Fotokopi Surat Pernyataan saudara Zenal Sidik,29 Tahun, Wiraswasta, Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalaong RT.04 RW.02 tertanggal 9 Januari 2011; Bukti P-12d Fotokopi Surat Pernyataan saudara Nasrudin, 44 tahun, Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalaong RT.04 RW. 02 tertanggal 9 Januari 2011; 13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Undangan dari Panwaslu Kecamatan Karangnunggal tertanggal 13 Januari 2011 untuk Saudara Undang (Pelapor); 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Hasan Mubarok ,51 tahun, Wiraswasta, Tanjungsari Kecamatan Salopa tertanggal 17 Januari 2011; 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Halim, 23 tahun, Wiraswasta, Kampung Slaawi Kebon Desa Sukamenak; 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 371/O.2.3./Dek.3/10/2010, tertanggal 14 Oktober 2010. Untuk mendengar para saksi sehubungan dengan laporan adanya dugaan terjadinya Penyimpangan Bantuan/ Pemotongan Bantuan Dana Aspirasi yang diduga dilakukan oleh H.UU Ruhzanul Ulum, SE pada 27

desa di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Isak Ketua RW.02 Desa Sukamenak Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;

18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Tasdik Ketua RW.05 Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya:

19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Dedi Ketua RW.01 Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Apandi SR Ketua RW.01 Desa Jayamukti Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;

> Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Usup Ketua RW.03 Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Karman Ketua RW.05 Desa Sirnajaya KecamatanSukaraja Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Sahimi Ketua RW.01 Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6

20. Bukti P-20

21. Bukti P-21

22. Bukti P-22

23. Bukti P-23

yang ditujukan kepada saudara Aep, Kampung Kubangsaladah Rt.14 RW.03 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;

25. Bukti P-25

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ebah, Taringgul RT 01 KelurahanCisaruni KecamatanPadakembang Kabupaten Tasikmalaya;

26. Bukti P-26

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Karman, Kampung Cigaru Rt.03 RW.03 Dusun Ciwalet Wangunsari Bantarkalong Kabiupaten Tasikmalaya;

27. Bukti P-27

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Enas Kampung Kubang Dusun Mekargalih Ketua RT. 21 RW. 07 Kelurahan Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya;

28. Bukti P-28

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Dasmini, Kampung Padasuka Dusun Muara RT. 09 RW.02 Kelurahan Cikalaong Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya;

29. Bukti P-29

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Maman, Kampung Legok Tangkalak Dusun Bebedahan RT.04 RW.03 Kelurahan Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya;

30. Bukti P-30

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara LILI, Kampung Cipaku Dusun Kampung Cipaku RT.005 RW.010 Kecamatan Pakemitan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya:

31. Bukti P-31

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara EMIR, Kampung Kadu RT.03 RW 02 Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas. Kabupaten Tasikmalaya;

32. Bukti P-32

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Dadan Kampung Sukamukti RT.07 Dusun Nangkabongok RW.02 Kelurahan Puspahiang Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya;

33. Bukti P-33

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara ENOH Kampung Darmasari RT. 013 RW.03 Kelurahan Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya;

34. Bukti P-34

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Endang Romi, Panembong Dusun Sukajadi RT.01 RW 06 Manggungjaya Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

35. Bukti P-35

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Agus Purwanto Cikadu II Barat RT.03 RW. 04 Dusun Cikadu RW. 04 RT.03 Rajamandala Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya;

36. Bukti P-36

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ade Rosdiani, Nyalindung Dawagung Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

37. Bukti P-37

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6

yang ditujukan kepada Saudara Dede Rachman Perum Margasari RT.01 RW. 15 Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

38. Bukti P-38

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada Zaenal Apip, Kampung Nyalindung Dusun Pangligaran RT. 01 RW.008 Desa/Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

39. Bukti P-39

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara SAHNA Ketua RW.03 Desa Padangkamulyan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya

40. Bukti P-40

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada Yadi Suryadi Ketua RW.02 Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;

41. Bukti P-41

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada Saudara Aen, Kampung/Dusun Kikisik 1 RT.003 RW.05 Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;

42. Bukti P-42

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Dede, Kampung Kikisik Kelurahan Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;

43. Bukti P-43

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara MUMU MA'SUM Kampung/Dusun Margasari RT.004 RW.001 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

44. Bukti P-44

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Uleh, Cibihuk RT.6 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

45. Bukti P-45

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Unay, Kampung Kadupandak Dusun Kadupandak RT.06 RW.02 Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

46. Bukti P-46

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang di tujukan kepada saudara E. Sutisna Kampung Cipining Dusun Wangsakerta RT.03 RW. 08 Parung Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

47. Bukti P-47

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Sahli, Kampung Ciparag Dusun ,Kepunduhan Cilangkap RW.06 Cisempur Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

48. Bukti P-48

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Misbah Kampung Datar wangi RW Setiawaras Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

49. Bukti P-49

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Eman Popong, Kampung Pamoyanan Dusun Pamoyanan RT.18 RW. 06 Pamoyanan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;

50. Bukti P-50

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara UU Kampung Nagreg RT. 03 RW.04 Desa Buni Asih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;

51. Bukti P-51

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang

Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ade Uun, Kampung Joglo RT.06 RW. 06 Dusun Joglo RW.06 RT.06 Cibahayu Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;

52. Bukti P-52

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Hotimah Dusun Cintapada RT.13 RW.03 Pasirmukti Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

53. Bukti P-53

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara A. Djahrudin Amil, Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

54. Bukti P-54

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Sahidi, Jalan Cilameta RT.17 RW05 Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

55. Bukti P-55

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Hasan Ketua RW.05 Desa Cibatuireng Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;

56. Bukti P-56

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Bukhori Ketua RW.07 Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;

57. Bukti P-57

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ade Kusmayadi, Kampung Dawolong Dusun Rancabakung RT.04B RW.05 Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;

58. Bukti P-58

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Mae, Cilangla Dusun Cilangla RT.03 RW.02, Cikapinis Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;

59. Bukti P-59

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ahnan, Cicurug Dusun Cimuncang RT.01 RW.04 Kelurahan/Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;

60. Bukti P-60

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Nanang, Ketua RT.01 RW.05 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

61. Bukti P-61

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Sobir Ketua RT. 04 RW.03 Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

62. Bukti P-62

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Jahir Ketua RT .03 RW.01 Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;

63. Bukti P-63

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Samsu Ketua RW.01 Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

64. Bukti P-64

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Amin Amil, Desa Karyabakti Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya:

65. Bukti P-65

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ahmad, Kampung Sindang Dusun Punduh Deudeul RT.06 RW. 001 Kelurahan Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;

66. Bukti P-66

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ipon, Kampung Bebedahan Dusun Parunggolong RW.03 RT.16 Kelurahan Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;

67. Bukti P-67

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Mamat, Kampung Cisongsom RT.9 Kelurahan Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;

68. Bukti P-68

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Khojanah, Kampung Situhiang RT.05 RW.03 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;

69. Bukti P-69

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Rosidin, Kampung Demunglandung Dusun Demunglandung RT.01 RW.07 Kelurahan Papayan Kecamatan Jayawaras Kabupaten Tasikmalaya;

70. Bukti P-70

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Yoyo, Kampung/Dusun Cihaur RT.01 RW.03 Desa Cihaur Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

71. Bukti P-71

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diitujukan kepada saudara Hasanah, Cigorowek Kelurahan Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

72. Bukti P-72

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Asep Benhil, Kampung Kaum Kidul Dusun Kaum Kidul RW.01 RT.02 Desa Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

73. Bukti P-73

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Sutardi Kampung/Dusun Nanggewer RT.001 RW.01 Desa Nanggewer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya;

74. Bukti P-74

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara ahmad, Kampung Pasantren Dusun Cihanjuang RT.02 RW.01 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;

75. Bukti P-75

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ade Diah, Kampung Cisampang Dusun Cidugaleun RT.18 RW.01 Cidugaleun Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;

76. Bukti P-76

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Botoh Kadugede Dusun Kadugede RT 08 RW.03 Sirnaputra Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;

77. Bukti P-77

Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim,M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Ukay,Toblogan RT.1

Kecamatan Manggungreja Kabupaten Tasikmalaya; 78. Bukti P-78 Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Aan, Ketua RT.03 RW.06 Desa Sukajadi Kecamatan Ciasayong Kabupaten Tasikmalaya: 79. Bukti P-79 Fotokopi Surat Kartu Pos dari Bupati (Drs. H.Tatang Farhanul Hakim, M.pd) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditujukan kepada saudara Nana Sutisna, Ketua RT.015 RW.07 Desa Sukamulih Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya: Bukti P-79a Photo tumpukan kartu pos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Bupati Tasikmalaya yang tidak netral; Puspahiang 80. Bukti P-80 Fotokopi Surat dari Panwas Kecamatan Nomor 08/Panwas/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011 yang ditujukan untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau Ketua PAC Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6: 81. Bukti P-81 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Udin Saepudin, Tokoh Masyarakat Sukasari Kecamatan Rajapolah, tertanggal 4 Januari 2011; 82. Bukti P-82 Fotokopi Surat Pernyatan saudara Maman, 52 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kampung Mandalasari RT.03 RW.01, tertanggal 14 Januari 2011; 83. Bukti P-83 Fotokopi Surat Pernyatan saudara Asep Najmulmy, 43 tahun, Wirawswasta, Kampung Mandalasari RT.001 RW 01, tertanggal 15 Januari 2011; 84. Bukti P-84 Fotokopi Surat Pernyatan saudara Ehi Ruhaeli, 55 tahun, pekerjaan Kadus/Kepala Dusun, alamat RT.04 RW./03 Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten

Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Pernyataan saudara Suryati, 36 tahun, Ibu

Rumah tangga, Kampung Sukamukti RW.07 RW.02 Desa

Puspahiang, tertanggal 14 Januari 2011; 86. Bukti P-86 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ipon, Umur 70 tahun, Tani, alamat pekerjaan RT.16 RW.03 Kampung Bebedahan Cilolohan Kabupaten Tasikmalaya; 87. Bukti P-87 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Lukman, 52 tahun, Kampung Cisampang RT.07 RW.01; 88. Bukti P-88 Fotokopi Surat Pernyataan saudara U Maman, umur 52 tahun, Kampung Ceungceum Basuki RT.04 RW.01 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 17 Januari 2011; 89. Bukti P-89 Fotokopi Surat Pernyataaan saudara Ade Nasir ,49 tahun, buruh, alamat Kampung Parigi Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 11 Januari 2011; 90. Bukti P-90 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ali Yakub, 70 tahun, Wiraswasta, Kampung Jaga Waras Rt.001 RW.03 Desa Salawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 16 Januari 2011; 91. Bukti P-91 Fotokopi Surat pernyataan saudara Usep, 30 tahun, Buruh, Kampung Kadupagur, tertanggal 17 Januari 2011; 92. Bukti P-92 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Botoh, 60 tahun, Kampung Kadugede, Buruh Tani, tertanggal 17 Januari 2011; 93. Bukti P-93 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Misbah, 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kampung Datar Wangi RT.02 RW 12 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal Januari 2011; 94. Bukti P-94 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Sahli, Pria, 73 tahun, Tani, Kampung Cilangkap RT.06 RW.06 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ade Nasrudin, Pria,

Fotokopi Surat Pernyataan saudara Kusnadi, Pria, 46

Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

Desa

tahun, Tani, Kampung Cilangkap RT.06 RW.06

	49 tahun, Buruh, Kampung Tegal Munding RT.15 RW.05
	Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten
	Tasikmalaya;
97. Bukti P-97 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara AZ. Mubarok, Pria,
	52 tahun, Tani, Kampung Cibuntu RT.39 RW.06 Desa
	Cikubang Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya,
	tertanggal 17 Januari 2011;
98. Bukti P-98	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ema Suherman, Pria,
	55 tahun, Wiraswasta, Kampung Toblongan RT.01 RW.02
	Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten
	Tasikmalaya;
99. Bukti P-99	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Mumu Ma'sum, Pria,
	58 tahun, Pensiunan Kampung Margasari RT.004 RW.01
	Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten
	Tasikmalaya;
100. Bukti P-100 :	Tidak ada;
101. Bukti P-101 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ganda Supriadi, Pria,
	30 tahun, Wiraswasta, Kampung Kubang RT.02 RW.07
	Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir Kabupaten
	Tasikmalaya;
102. Bukti P-102 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Bahrul Ulum, Pria, 45
	tahun, Pendidik, Kampung Cibadak RT.05 RW.03 Desa
	Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
103. Bukti P-103 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Rasyidi Abdul Jafar,
	Pria, 57 tahun, Wiraswasta, Kampung Selaawi RT.01
	RW.02 Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten
	Tasikmalaya;
104. Bukti P-104 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara M. Taufik Ismail,
	Pria, 32 tahun, Wiraswasta, Kampung Nyalindung RT01
	Pria, 32 tahun, Wiraswasta, Kampung Nyalindung RT01 RW.01 Desa Buni Asih Kecamatan Kadipaten Kabupaten

tahun, Perangkat Desa Cibungur, Kampung Desa

Desa Cibungur Kecamatan

Cibungur RT.02 RW.01

Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya; 106. Bukti P-106 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Lili Rusli, Pria, 40 tahun, Tani, Kampung Cipanyarang RT.06 RW.04 Desa Cibatuireng Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; 107. Bukti P-107 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Uju, Pria, 70 tahun, Tani, Kampung Cilangkap Desa Cikapinis Kabupaten Tasikmalaya; 108. Bukti P-108 Fotokopi Surat Pernyataan A. Rody, Pria, 60 Kampung Cilangla RT.04 RW.02 Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; 109. Bukti P-109 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Iwan, Pria, 39 tahun, Wiraswasta/Ketua RT Kampung Cimuncang RT.01 RW.04 Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; 110. Bukti P-110 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ginanjar, Pria, 15 tahun, Tani, Kampung Cacaban RT.01 RW.08 Desa Sarimangu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya: 111. Bukti P-111 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Nomor 141/50/DES/2011 yang ditandatangani Kepala Desa Sukapura bernama R. Momon Rosano, tertanggal 18 Januari 2011; 112. Bukti P-112 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Nomor 181/DS/01/2011 yang ditandatangani Kepala Desa Margalaksana bernama Empung Jamaludin, tertanggal 19 Januari 2011; 113. Bukti P-113 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Oko, Pria, 58 tahun, Perangkat Desa, Kampung Hegarsari RT.01 RW.06 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Pernyataan saudara Dayat, Pria, 59 tahun,

Wanasuka RT.04 RW.05 Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; 115. Bukti P-115 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Jahir, Pria, 48 tahun, Tani, Kampung Sukawangi RT.03 RW.01 Desa Pangliaran Kecamatan Pancatngah Kabupaten Tasikmalaya; 116. Bukti P-116 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ade Adnan, Pria, 57 tahun, Tani, RT.002 RW.001 Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya; 117. Bukti P-117 Fotokopi Surat Pernyataan saudara H. Eman Sulaeman, Pria, 68 tahun, Perangkat Desa Mandalajaya, Kabupaten Tasikmalaya: 118. Bukti P-118 Fotokopi Surat Pernyataan saudara la Suhada, Pria, 33 tahun, Wiraswasta, Kampung Cibitung RT.003 RW. 020 Kecamatan Cikatomas Desa Pakemitan Tasikmalaya; 119. Bukti P-119 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Mukmin, Pria, 44 Kepala tahun, Dusun, Kampung Cisaat Desa Sindangkerta Kabupaten Tasikmalaya; 120. Bukti P-120 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Lili Supriadi, Pria, 60 tahun, Wiraswasta, Kampung Citeureup RT.04 RW.14 Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya; 121. Bukti P-121 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Sapjan, Pria, 48 tahun, Tani, Kampung Kadu RT. 03 RW. 02 Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya; 122. Bukti P-122 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Jahidin, Pria, 58 tahun, Tani, Kampung Pasirmasigit RT. 005 RW. 003 Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalava: 123. Bukti P-123 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Herman, Pria, 56

003

Tasikmalaya;

tahun, Wiraswasta, Kampung Pasirmasigit RT. 005 RW.

Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten

124. Bukti P-124 Fotokopi Surat Pernyataan saudara darkin haerul umar, Pria, 48 tahun, Tokoh Masyarakat, Kampung Sawahhilir RT. 001 RW. 001 Desa Girikancana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya; 125. Bukti P-125 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Endang Ruhiat, Pria, 37 tahun, Tokoh Masyarakat, Kampung Cibuluh RT. 003 RW. 001 Desa Parung Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya; Fotokopi Surat Pernyataan saudara Enceng, Pria, 45 126. Bukti P-126 tahun, Ketua BPD, Kampung Pangbadongan RT. 003 RW. 002 Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya; 127. Bukti P-127 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Undang Supriadi, Pria, 58 tahun, Ketua RT, Kampung Cigeureung RT. 005 RW. 008 Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya; Fotokopi Surat Pernyataan saudara Sotong, Pria, 53 128. Bukti P-128 tahun, Tani, Kampung Karanglenang RT. 001 RW. 005 Desa Cigunung, Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya: 129. Bukti P-129 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Nunung Sonjaya, Pria, 40 tahun, Ketua RW 02, Kampung Cipadanan RT. 007 RW. 002 Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya; 130. Bukti P-130 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Bubun Bunyamin, Pria, 46 tahun, Kepala Dusun, Kampung Gunung Gaul RT. 016 RW. 004 Desa Parungponteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya; 131. Bukti P-131 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Atang Suryadi, Pria, 51 tahun, Kampung Burujul RT. 013 RW. 003 Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

Fotokopi Surat Pernyataan saudara Sahundi, Pria, 54

tahun, Kampung Cigelap RT. 004 RW. 003 Desa Parung

Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

133. Bukti P-133 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Karsono ,Pria, 47
	tahun, Tani, Kampung Cibuntu RT.17 RW.06 Desa
	Karyabakti Kecamatan Parungponteng Kabupaten
	Tasikmalaya;
134. Bukti P-134 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Jenal Arifin, Pria, 49
	tahun, Tani, Kampung Garduh Desa RT.05 RW.02
	Ciapingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten
	Tasikmalaya;
135. Bukti P-135	Fotokopi Kliping koran mengenai Bupati berkampanye
	(Tidak Netral) dimuat di Koran Tajuk Edisi 291, tanggal
	20 Desember - 26 Desember 2010;
136. Bukti P-136 :	Fotokopi Kliping Berita di koran Tajuk Edisi 291,
	20 Desember - 26 Desember 2010;
137. Bukti P-137 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Anwar, Pria, 45 tahun,
	Kadus. Kampung Legokjarong RT. 004 RW. 004 Desa
	Burujuljaya Kecamatan Parungponteng Kabupaten
	Tasikmalaya;
138. Bukti P-138 :	
	tahun, Tani, Kampung Datarwangi RT. 003 RW. 012
	Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
139.Bukti P-139 :	
	tahun, Tani, Kampung Cisonggom RT. 009 RW. 004 Desa
	Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten
440 B L	Tasikmalaya;
140. Bukti P-140 :	
	tahun, Tani, Kampung Gandok RT. 003 RW. 001 Desa
	Puspahiang Kecamatan Puspahiang Kabupaten
1/1 Dukti D 1/1	Tasikmalaya;
141. Bukti P-141 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Sahdi, Pria, 65 tahun, Kadus Citapen, Kampung Citapen RT. 004 RW. 007 Desa
	Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten
	Tasikmalaya;
142. Bukti P-142 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Deni Koswara, Pria,
	40 tahun, Kades Kamulyan, Kampung Sukamulya RT. 003
	.5 tallari, raabb ramaryari, ramparig bahamarya itti 000

RW. 002 Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bukti P-142a : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Encang Rahmat, Pria, 43 tahun, Kades Pasir Huni, Kampung Cijangkar RT. 002 RW. 004 Desa Pasirhuni Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

Bukti P-142b : Fotokopi Surat Pernyataan saudara H. Atman Efendi, Pria, 67 tahun, Kades Jayamukti, Kampung Nanggorak RT. 012 RW. 005 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;

Bukti P-142c : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Amir Saripudin, Pria, 62 tahun, Kepala Desa Rajamandala, Kampung Cikadu RT.06 RW.06 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;

Bukti P-142d : Fotokopi Surat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Nomor 07/APDESI/2010 tentang Pertemuan Apdesi se-Kabupaten Tasikmalaya, berisi tentang Undangan Pertemuan/Silaturahmi Pengurus APDESI se-Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 4 November 2010, tempat Villa Malaganti.

143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Momo Maulana, Pria, Kadus, Kampung Tanjung Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara K.H. Abdul Qodir,
Pria, 52 tahun, Guru Ngaji, Kampung Saninten RT. 002
RW. 001 Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah
Kabupaten Tasikmalaya;

145. Bukti P-145 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Edi Suryadi, Pria, 38 tahun, Perangkat Desa, Kampung Cibuntiris RT. 002 RW. 002 Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;

146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Darsu, Pria, 40 tahun, Punduh Desa, Kampung Cihideung, RT. 006 RW. 007

Kecamatan

Cibalong

Kabupaten

Setiawaras

Desa

	Tasikmalaya .			
147. Bukti P-147 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Basir, Pria, 46 tahun,			
	Wiraswasta, Kampung Pamijahan RT. 001 RW. 001 Des			
	Tonjong Kecamatan Pancatengah Kabupaten			
	Tasikmalaya;			
148. Bukti P-148 :	Fotokopi Surat dari Panitia Pengajian Alim Ulama			
	Kecamatan Puspahiang tertanggal 7 Januari 2010 pada			
	pukul 12.30 WIB (ba'da Jumat) bertempat di Ponpes Nurul Hidayah (Kompleks Mesjid Besar Puspahiang)			
149. Bukti P-149 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Komara, Pria, 42			
	tahun, Staf Desa, Kampung Sukamukti, RT. 007 RW. 002			
	Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang Kabupaten			
	Tasikmalaya;			
150. Bukti P-150 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Umuy, Pria, 53 tahun,			
	Buruh Harian Lepas, Dusun Sukawangi RT. 003 RW. 007			
	Desa Cihaur Kecamatan Manonjaya Kabupaten			
	Tasikmalaya;			
151. Bukti P-151 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Toha, Pria, 72 tahun,			
	Perangkat Desa, Dusun Cihaur RT. 001 RW. 003 Desa			
	Cihaur Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;			
152. Bukti P-152 :	Fotokopi Kliping koran Berita Pasangan UU-Ade Kembali			
	Lakukan Pelanggaran Pemilukada dimuat di Koran Tajuk			
	Edisi 293, 10 Januari -16 Januari 2011;			
153. Bukti P-153 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Opik, Pria, 31 tahun,			
	Wiraswasta, Kampung Sosopan RT. 009 RW. 001 Desa			
	Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;			
154. Bukti P-154 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Adeng Bin Sama ,			
	Pria, 31 tahun, Wiraswasta, Kampung Citomas RT. 011			
	RW. 003 Desa Cintabodas Kecamatan Culamega			
	Kabupaten Tasikmalaya;			
155. Bukti P-155 :	Fotokopi Surat Pernyataan saudara Didi Suryadi, Pria, 65			
	tahun, Pensiunan, Kampung Cikendung RT. 003 RW. 001			

Sukaharja Kecamatan

Desa

Sariwangi Kabupaten

Tasikmalaya:

156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara M. Wahyu, Pria, 28

tahun, Wiraswasta, Kampung Tajurhalang RT. 003 RW.

001 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten

Tasikmalaya;

157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ade M, Pria, 41 tahun,

Wiraswasta, Kampung Kujang RT. 005 RW. 001 Desa

Kujang Kecamatan Karangnunggal Kabupaten

Tasikmalaya;

158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Iwan Suherman, Pria,

Pedagang, 37 tahun, , Kampung Balawiri RT. 006 RW.

002 Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya;

159. Bukti P-159 : Fotokopi Kliping koran Berita Netralitas PNS Kabupaten

Tasikmalaya Dipertanyakan dimuat di Koran Tajuk Edisi

286, 15 November - 21 November 2010.

160. Bukti P-160 : Fotokopi Kliping koran Berita Oknum PNS Lakukan

Kampanye Terselubung dimuat di Koran Tajuk Edisi 290,

13 Desember -19 Desember 2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan dua puluh enam saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asep Najmul Mutaqin Yusuf

- Saksi berasal dari Kampung Mandalasari, Desa Ciawi Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya;
- Saksi merupakan warga biasa yang ikut memilih pada Pemilukada tanggal 9
 Januari 2011, dan saksi juga merupakan simpatisan dari Pemohon;
- Pada tanggal 3 Januari 2011 saksi melihat petugas Kantor Pos menyerahkan beberapa bundel surat kepada staf/perangkat desa, dan karena kedekatan saksi dengan aparat desa tersebut, saksi mengetahui bahwa isi bundel/surat tersebut adalah kartu pos;
- Sepengetahuan saksi, tetangga saksi mendapatkan kartu pos tersebut dan tidak setiap orang mendapatkan kartu pos;

- Di kartu pos tersebut terdapat gambar Kandidat Nomor Urut 6 yang didampingi oleh gambar H. Tatang Farhanul Hakim (Bupati Tasikmalaya periode 2006 2011) yang di bawahnya terdapat tulisan "Mohon Doa dan Dukungannya Insya Allah Bermanfaat Bagi Masyarakat". Selain itu, terdapat lambang gambar partai politik, yaitu PPP, PDI-P dan PAN, serta tulisan "Dengan Ridho Allah SWT, Kami Siap Malanjutkan Pembangunan Tasikmalaya Yang Relijius Islami";
- Kartu Pos tersebut beredar pada masa kampanye, sedangkan pencoblosan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2011;
- Sepengetahuan saksi Bupati harus bersikap netral;
- Pada hari-hari berikutnya saksi melakukan penyelidikan apakah kartu pos tersebut juga ada di desa lainnya, kemudian saksi menuju Desa Puspahiang dan Puspajaya, dan ternyata di kedua desa tersebut juga ada kartu pos yang sama, namun tidak semua orang atau warga mendapatkan kartu pos tersebut, dan setelah saksi selidiki ternyata alamat tempat kartu pos itu dituju berdasarkan daftar "Raskin" dan "BLT";
- Setelah pencoblos, yaitu tanggal 14 Januari 2011 saudara Wawan seorang Perangkat Desa Puspahiyang menunjukan surat dari Panwaslukada Nomor 08/PANWAS/I/2011, tanggal 03 Januari 2011 perihal Tentang Informasi Penyebaran Alat Peraga dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslukada Kecamatan Puspahiyang H. Sujana. Terkait surat tersebut sudah saksi laporkan kepada Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 8;

2. E. Ruhimat

- Saksi tinggal di Kampung Joglo, Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten;
- Saksi adalah Perangkat Desa di Desa Cibahayu dengan jabatan Kepala Urusan Pemerintahan;
- Pada tanggal 3 Januari 2011, saksi menerima kartu pos dari teman sekantor saksi dengan jumlah 573, dengan rincian 542 yang berasal dari daftar penerima "Raskin" dan 31 RT;
- Pada saat saksi mengantarkan surat tersebut, saksi tidak mengetahui isinya, namun setelah dibuka ternyata isinya ada kartu pos seperti yang dijelaskan oleh saksi Asep Najmul Mutaqin Yusuf;

 Di Desa Cibahayu terdapat 7 TPS, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8:

3. H. Ending Abdul Halim

- Saksi tinggal di Kampung Kalieung, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari;
- Saksi adalah Koordiantor Kecamatan (Korcam) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang bertugas untuk membentuk Koordiantor Desa dan menginstruksikan membentuk saksi di TPS;
- Pada tanggal 3 Januari 2011, saksi kedatangan saudara Toto yang berasal dari Linggamulya dengan memperlihatkan surat yang dikirim melalui kantor pos yang isinya adalah kartu pos seperti yang dijelaskan oleh saksi Asep Najmul Mutaqin Yusuf;
- Menurut Toto yang mendapat kartu pos tersebut adalah RT, RW, dan Kepala Dusun:
- Terkait dengan kartu pos tersebut, saksi kemudian pergi ke rumah Kepala
 Desa Linggawangi dan di rumah tersebut saksi juga melihat kartu pos yang sama;
- Terhadap kartu pos tersebut saksi tidak melapor ke Panwas;
- Menurut informasi yang saksi terima Panwas sudah melakukan klarifikasi terhadap kartu pos tersebut;
- Di tempat saksi ada 7 TPS, dengan rincian 5 TPS dimenangkan oleh Pasangan
 Calon Nomor Urut 8 dan 2 TPS oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di tingkat kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang, dan hanya selisih 77 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi saksi lupa jumlah suara yang di dapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8;

4. Eman Sulaeman

- Saksi tinggal di Kampung Mangkabaya, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong;
- Saksi adalah Perangkat Desa di Desa Mandalajaya dengan jabatan Kepala Urusan Umum;
- Pada tanggal 3 Januari 2011, saat sampai di kantor saksi melihat ada surat/kartu pos di atas meja, dengan rincian 28 untuk RT dan 7 untuk Kepala Dusun;

- Menurut Sekretaris Desa dibagikan kepada Kepala Dusun melalui Ibu-ibu Kepala Dusun karena pada saat itu sedang ada pengawasan untuk disampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun;
- Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Di 8 TPS yang ada di Desa Mandalajaya seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Didi

- Saksi tinggal di Kampung Sukawangi, Desa Pangliaran, Kecamatan Pancatengah:
- Bahwa tiga hari sebelum mencoblos, yaitu tanggal 6 Januari 2011 saksi menerima kartu pos dari teman saksi bernama Ade, sebanyak lima kartu pos;
- Kartu pos tersebut sama dengan yang dijelaskan oleh saksi Asep Najmul Mutaqin Yusuf;
- Saksi tidak melakukan apa-apa terhadap kartu pos tersebut, karena setelah memilih saksi kembali ke Cibalong;
- Nama saksi terdapat dalam daftar penerima "Raskin" dan "BLT";

6. Rasidi Abdul Jafar

- Saksi tinggal di Kampung Selaawi, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten;
- Saksi adalah simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Desa Punayaman, saksi hadir dan saksi melihat 100 kartu pos. Terhadap hal tersebut saksi tidak melapor ke Tim Sukses;
- Di tempat saksi terdapat 10 TPS dan di 7 TPS Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang sedangkan di 3 TPS lainnya Pasangan Calon Nomor Urut 8 kalah;

7. H. Syamsudin

- Saksi tinggal di Kampung Perum Pesanggrahan, Kecamatan Rajapolah;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8, yaitu Ketua Relawan;
- Saksi melihat kartu seperti yang dijelaskan saksi Asep Najmul Mutaqin Yusuf, dimana Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim menggunakan baju dinas Korpri;

8. Darsu

Saksi tinggal di Kampung Cihideung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong;

- Saksi adalah perangkat desa, yaitu Punduh/Kepala Dusun;
- Saksi menerangkan adanya keterlibatan PNS dalam hal ini Camat Cibalong dan Kepala Urusan Pemerintahan bernama Iman yang saat itu melalui telepon memberitahukan ingin datang ke rumah saksi namun saski tolak;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 saksi melihat Camat Cibalong dan Kepala Urusan Pemerintahan bernama Iman datang ke rumah Tokoh Masyarakat yang bernama Dahirin dengan membawa proposal pengaspalan jalan yang tujuannya adalah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

9. H.A. Effendi

- Saksi tinggal di Kampung Nanggorak Jambi, Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari;
- Saksi adalah Kepala Desa Jayamukti yang juga Ketua APDESI;
- Saksi diundang oleh Bupati Tasikmalaya untuk hadir di Pendopo Baru pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 dengan acara Silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim, Pasangan Calon UU. Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto, dan 39 Ketua APDESI;
- Pada saat acara tersebut Bupati mengarahkan kepada Kepala Desa agar Pemilukada dilakukan satu putaran karena dapat menghemat anggaran sebanyak 6 milyar, sedangkan kalau dua putaran akan menghabiskan dana sebanyak 14 milyar. Jika berhasil satu putaran maka setiap kepala desa akan mendapat 1 buah motor;
- Bupati Tasikmalaya dalam pertemuan tersebut juga meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 tersebut sudah ada Nomor Urut Pasangan Calon;
- Menurut saksi dengan hadirnya Pasangan Calon UU. Ruzhanul Ulum dan
 Ade Sugianto sudah dipastikan mengajak untuk memilih pasangan tersebut;
- Bahwa Bapak UU. Ruzhanul Ulum adalah anggota DPR sedangkan Ade Sugianto adalah Wakil Ketua DPR;
- Saat pertemuan tersebut Bapak UU. Ruzhanul Ulum menyatakan, "saya sudah mempunyai 24 anggota, jika saya tidak terpilih maka tidak aman";

 Dalam pertemuan tersebut tidak kampanye, dan tidak ada pernyataan jika tidak memilih maka berhenti menjadi kepala desa, serta tidak ada perintah untuk mengajak warga memilih Pasangan Calon UU. Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto;

10. Cucu Wahyudin

- Saksi tinggal di Kampung Cimande, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah;
- Saksi adalah Kepala Desa Manggungjaya yang juga menjabat sebagai Bendahara APDESI:
- Pada tanggal 31 Desember 2010, saksi diundang dalam acara hari besar Islam yang dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim dan Pasangan Calon UU. Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Di dalam pertemuan tersebut Bapak UU tidak berbicara yang berbicara adalah Bupati yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati mempunyai Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Calon UU. Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto;
- Di desa saksi (Manggungjaya) Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang menang demikian juga di Desa Manggungsari;
- Pada saat pertemuan di Pendopo Baru Ketua APDESInya hadir;
- Pertemuan tersebut ditujukan untuk mengusung Pasangan Calon UU.
 Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto, akan tetapi tidak perintah untuk memilih;
- Pertemuan tersebut juga membicarakan satu putaran dan dua putaran seperti yang diutarakan saksi H.A. Effendi;

11. Yadi Suryadi

- Saksi tinggal di Kampung Ciburintis, Desa Mangkonjaya, Kecamatan Bojonggambir;
- Saksi adalah perangkat desa;
- Saksi menerangkan adanya keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 17 Desember 2010 sebelum kampanye, yaitu Kepala Urusan Pendidikan bernama Gaosol Alam dan selain itu juga sebagai Ketua Forum PKBM;
- Saksi diundang dalam acara silaturahmi pada tanggal 17 Desember 2010 yang dalam acara tersebut Bapak Gaosol Alam mengarahkan Sekretaris dan

- pengurus yang hadir kurang lebih 20 orang untuk memilih Pasangan Calon UU. Rhuzanul Ulum dan Ade Sugianto;
- Bahwa Bapak Gaosol Alam merupakan teman dari Bapak UU. Rhuzanul Ulum di Pesantren Al Huda;
- Bahwa antara Bapak Gaosol Alam dengan Bapak UU. Rhuzanul Ulum memiliki komitmen apabila Bapak UU. Rhuzanul Ulum menang menjadi Bupati maka akan ada peningkatan anggaran untuk pendidikan yang dimasukkan dalam APBD;
- Di Kecamatan Bojonggambir yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

12. Didi Suryadi

- Saksi tinggal di Kampung Cikendung, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi;
- Saksi adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Saksi melihat ada kartu pos di meja kantor Desa Sukaharja yang akan disampaikan kepada RT dan RW, yang saksi ketahui ketika surat dalam amplop tertutup tersebut dibuka;
- Pada tanggal 8 Januari 2011 sehari sebelum pemilihan tanggal 9 Januari 2011 saksi melihat Kepala Desa Sukaharja membagi-bagikan sarung kepada Ulama dan RT.
- Saksi tidak mendapat sarung, dan saksi tidak melihat ada cap atau tanda dalam sarung tersebut;
- Di desa saksi yaitu Desa Sukaharja terdapat 7 TPS dengan rincian 4 TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan 3 TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8;

13. Agus Kurnia

- Saksi tinggal di Perum Margasari, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah;
- Saksi adalah Relawan;
- Saksi menerangkan ada keterlibatan Camat di Desa Manggungjaya, yaitu pada tanggal 27 Desember 2010, saksi melihat mobil Camat dengan plat merah Z 1023 N berhenti di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Aang Anis Burhan yang mengarangkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

 Bahwa di tempat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 kalah, demikian pula di tempat Aang Anis Burhan Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga kalah;

14. Wawan

- Saksi tinggal di Kampung Gondok, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tingkat Kecamatan Puspahiang;
- Saksi menerangkan mendapat surat Panwaslukada Nomor 08/PANWAS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tersebut dari Kepala Desa pada tanggal 3 Januari 2011 dan saksi tidak melakukan konfirmasi dengan Panwaslu sehubungan dengan surat tersebut;
- Pada pukul 11.30, tanggal 3 Januari 2011 saksi menerima 3 kartu pos dari Kepala Desa dan kemudian saksi berikan kepada Hansip untuk diserahkan kepada alamat yang dituju, yaitu Bapak Maman;

15. Lia Sri Mulyani

- Saksi tinggal di Kampung Cimunding, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna;
- Saksi adalah Tim Advokasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi mengadiri undangan KPU pada tanggal 8 Januari 2011 pukul 14.00, dengan agenda Penetapan atas penambahan dan pengurangan DPT
- Saksi baru hadir pukul 15.00, karena saksi baru diberitahu oleh rekan saksi pada 14.45;
- Dalam pertemuan tersebut KPU mengakui adanya kelemahan dan kekurangan KPU dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya, sehingga perlu dilakukan penambahan dan pengurangan DPT;
- Pada saat pengesahan perubahan DPT seluruh saksi yang hadir menyepakati perubahan DPT tersebut, sedangkan saksi (Lia Sri Mulyani) tidak menandatangani karena tidak setuju;
- Saksi hanya mengisi dan menandatangani Daftar Hadir.
- Dalam pertemuan tersebut saksi juga melakukan konfrontir terkait dengan kartu pemilih ganda, dan menurut penjelasan KPU, adanya kesalahan kartu pemilih ganda tersebut karena kesalahan KPU namun hal tersebut sudah diselesaikan oleh KPU;

- Bahwa sebelum perubahan DPT berjumlah 1.277.757 dan setelah dilakukan perubahan DPT menjadi 1.278.624;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut, saksi tidak terlalu mengenal satu persatu, namun menurut saksi dari masing-masing pasangan calon ada yang hadir dan ada yang tidak hadir;

16. Muhammad Faisal

- Saksi tinggal di Kampung Kiarakuda, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi;
- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diundang melalui telepon untuk acara pengesahan perubahan DPT pada tanggal 8 Januari 2011. Akan tetapi saksi tidak hadir karena tidak mendapat undangan resmi dalam bentuk hardcopy;
- Saksi menyaksikan keterlibatan Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim, yaitu di Baliho terdapat gambar Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim sama seperti yang terdapat dalam kartu pos;

17. Engkos Kosasih

- Saksi tinggal di Perum Pondok Tandala, Desa Gunungtandala, Kecamatan Kawalu:
- Saksi adalah guru yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melihat di Desa Mandalajaya ada pemilih dari TPS 2 yang pindah ke TPS 6, yaitu para santri dari Pondok Pesantren Anwar Ul'ulum Wal Huda sebanyak 166 pemilih. Pindahnya 166 pemilih tersebut karena pemilih di TPS 6 sudah banyak atau melebihi kuota, dan pada saat memilih 166 pemilih tersebut juga membawa undangan memilih;
- Menurut saksi, 166 pemilih tersebut tidak memiliki KTP tetapi di dalam DPT ada nomor KTP-nya. Terhadap hal tersebut sudah saksi laporkan kepada Panwas, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya;

18. Maman Sukarman

- Saksi tinggal di Kampung Sukahaji, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong;
- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Mandalajaya;
- Menurut saksi jumlah DPT di TPS 1 sebanyak 412, yang menggunakan hak pilih sebanyak ± 370, suara sah ± 367, suara tidak sah 3. Para saksi yang hadir menandatangani C1 dan diberikan kepada yang hadir;

 Bahwa saksi kedatangan santri ± 70 orang untuk memilih di TPS 1 tempat saksi bertugas, namun saksi tolak, dan akhirnya para santri memilih di TPS 2, ketika ditanya dua orang santri ternyata berasal dari Ciamis dan Garut;

19. Nasrudin

- Saksi tinggal di Kampung Sukahaji, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2, saksi melihat ada 166 orang santri yang memilih di TPS 2, sebagaimana yang diterangkan saksi Engkos Kosasih. Terhadap hal tersebut, saksi pada awalnya akan mengajukan keberatan, namun setelah melihat kondisi dan keadaan saksi tidak jadi mengajukan keberatan. Adapun alasan saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi hanya merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Menurut saksi DPT di TPS 2 sebanyak 406 sebelum adanya penambahan pemilih dari TPS lain, setelah ada tambahan 166 orang santri yang memilih di TPS 2 maka jumlah DPT menjadi 572;
- Saksi lupa berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Sepengetahuan saksi di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6, selisih tujuh suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, surat mandate sudah diserahkan kepada KPPS;
- Sepengetahuan saksi, saksi yang tidak hadir di TPS adalah saksi Pasangan
 Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi kenal dengan saksi-saksi dari pasangan calon lain, dan seluruh saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Menurut yang saksi ketahui, masalah pemilih yang pindah TPS tersebut sudah dilaporkan ke tingkat kecamatan;
- Menurut saksi 166 pemilih tersebut namanya ada dalam DPT;

20. Momon Sam'an Kertajani

- Saksi tinggal di Dusun Karyamandala, Desa Karyamandala;
- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 melakukan empat kali kampanye terbuka, dan tidak ada kampanye yang dilakukan di luar jadwal;

- Terkait dengan Undangan pengesahan perubahan DPT tanggal 8 Januari 2011, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak hadir karena tidak mendapat undangan;
- Menurut saksi Ketua Tim tidak setuju dengan perubahan DPT tersebut:
- Menurut saksi banyak jadwal yang diabaikan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Panwas;
- Menurut saksi memang ada usulan perubahan DPT, namun pada saat pengesahan perubahan Pasangan Calon Nomor Urut 8 maupun timnya tidak hadir;
- Saksi mengenal Abdul Wahid, yaitu seorang Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;

21. Jujun Juanda

- Saksi tinggal di Kampung Kiarabandung, Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya;
- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menerangkan terdapat kejanggalan di Desa Kalimanggis, yaitu di TPS 9
 sampai TPS 12 ada pemilih di bawah umur dan belum menikah ikut memilih;
- Pemilih di bawah umur tersebut memilih karena disuruh oleh Haji UU Calon Bupati Nomor Urut 6. Para santri tersebut berasal dari Pesantren Nurul Huda;
- Sepengetahuan saksi yang menang di TPS 9, 10, dan 11 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6, sedangakan di TPS 12 ada sekitar 1 atau 2 suara untuk pasangan calon lain, dan sepengetahuan saksi pula Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Nomor 2 tidak mendapat suara;
- Menurut saksi yang memilih di TPS 9, 10, dan 11 adalah para santri, sedangkan di TPS 12 campur;

22. Undang

- Saksi tinggal di Kampung Cikijing, Desa Kujang, Kecamatan Karangnunggal;
- Saksi adalah masyarakat umum;
- Saksi menerangkan terdapat pencoblosan dua kali di TPS 7 Kujang dan di TPS 7 Cikukluh oleh dua orang santri, yaitu Wawan dan Adeng. Terhadap hal sudah dilaporkan dan saat ini sudah ditangani di Kepolisian, namun sampai pada persidangan;

 Saksi juga menjadi saksi saat diperiksa di Kepolisian untuk kasus pencoblosan ganda tersebut;

23. Ade M

- Saksi tinggal di Kampung Kujang, Desa Kujang, Kecamatan Karangnunggal;
- Saksi merupakan relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menerangkan bahwa Pemilukada dilaksanakan kurang netral, karena seseorang dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Muchtar datang kepada saksi dengan harapan atau mengajak orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberi uang sebanyak Rp. 200.000,-. Akan tetapi uang tersebut tidak saksi laporkan kepada Panwaslukada, dan saksi juga tidak mengajak orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi memilih di TPS 7 Desa Kujang, dan yang menang di TPS 7 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

24. Edeng

- Saksi tinggal di Kampung Citomas, Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega;
- Saksi menerima uang dari Ketua RT saksi yang bernama Agus sebanyak Rp. 10.000,- dan Ketua RT tersebut menyuruh saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain saksi, tetangga saksi juga menerima uang tersebut. Uang tersebut diberikan pada tanggal 9 Januari 2011 pukul 6.30 pagi sebelum pemilihan;
- Menurut sepengetahuan saksi yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8:
- Terhadap pemberian uang tersebut sudah saksi laporkan kepada Panwas Lapangan, dan saat ini sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya, namun belum disidangkan;

25. Komara

- Saksi tinggal di Kampung Sukamukti, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang;
- Saksi adalah Punduh atau Kepala Dusun;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2011 pukul 13.00, saksi diundang dalam pengajian rutin para alim ulama guna melakukan istighosah untuk seluruh pasangan calon yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul

Hidayah. Setelah acara saksi diberi amplop yang isinya berupa uang sebanyak Rp. 40.000,- serta baju koko dari panitia, dan menurut beritanya pemberian tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;

• Terhadap pemberian tersebut saksi tidak melaporkan kepada Panwaslukada;

26. Thamrin Hanurawan (Kepala Kantor Pos Kabupaten Tasikmalaya)

- Saksi menerangkan bahwa kartu pos tersebut dikirmkan melalui kantor pos dimana saksi bertugas;
- Kartu pos tersebut berjumlah 100.000 lembar dengan perangko Rp. 1.000,-;
- Saat kartu pos tersebut dikirimkan dalam satu amplop untuk setiap alamat yang dituju;
- Surat tersebut sampai di Kantor Pos pada tanggal 29 Desember 2010, dan karena menggunakan perangko Rp. 1.000,- maka diperlakukan seperti pengiriman biasa dan tanpa dilakukan pembukuan;
- Saksi menegaskan bahwa yang dikirimkan adalah surat dalam amplop tertutup bukan kartu pos, meskipun saksi mengetahui bahwa di dalam amplop tersebut adalah kartu pos;
- Bahwa Kantor Pos Kabupaten Tasikmalaya membawahi 20 kantor pos on line dan 1 e-mobile:
- Bahwa untuk pendistribusian Kantor Pos Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan dengan jumlah pengantar, namun ada beberapa kantor pos yang tidak ada pengantaran. Intinya PT. Pos hanya mengantar sampai dengan wilayah antaran. Jika di luar jangkauan (*remote area*) maka sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri PT.Pos melibatkan perangkat di wilayah Kementrian Dalam Negeri;
- Bahwa surat yang dikirimkan tersebut tanpa nama dan alamat pengirim.
 Apabila tidak sampai ke tujuan maka PT.Pos akan melakukan pembuntuan,
 dan surat tersebut masih merupakan hak pengirim;
- Bahwa saksi tidak melakukan kerjasama dengan pengirim;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 12 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa pertama-tama Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan para Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2), yang isinya adalah sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2011

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JALUR PENCALONAN	HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA	PERSENTASE HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA (%)
1	2	4		
1	H. ENDANG KUSAENI, SH, MSi Drs H. SUPARMAN	Perseorangan	15.530	1,90%
2	H. SUBARNA, SE, Msi HJ. DEDE T- WIDARSIH, SE	Partai Golongan Karya	171.873	21,07%
3	H. ENDANG HIDAYAT, SH AKHMAD JUHANA, M. MPd	Perseorangan	27.802	3,41%
4	Drs. H. ACHMAD SALEH K H. UCU ASEP DANI, ST, MP	 Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Karya Peduli Bangsa Partai Peduli Rakyat Nasional Partai Bulan Bintang Reformasi Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Demokrasi Pembaruan Partai Karya Perjuangan Partai Pelopor Partai Persatuan Daerah Partai Persatuan Daerah PNI Marhaenisme 	60.051	7,36%
5	H. HARMAEN MUCHYI WIRATANUNINGRAT, S.IP Drs. H. TACHMAN IDING HUSAIN	Perseorangan	13.320	1,63%
6	H. UU RUZHANUL ULUM, SE ADE SUGIANTO, S.IP	Partai Persatuan Pembangunan PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional	263.099	32,25%
7	H. ADE SUMIA HENDRIANA, MSi Drs . H. NANANG MA'MUR, MPd	Perseorangan	42.596	5,22%
8	H. E. HIDAYAT, SH, MH Drs . H. ASEP ACHMAD DJAELANI, MM	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera	221.554	27,16%

- Dengan demikian, Pasangan calon terpilih adalah pasangan H.UU Ruzhanul Ulum, SE dan Ade Sugianto, SIP (vide Bukti T-3);
- 3. Bahwa mohon perhatian terhadap petitum **para Pemohon** pada angka 2 halaman 35 yaitu:
 - "Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya) melakukan <u>Pemungutan suara ulang</u> Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tasikmalaya dengan diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan".
- 4. Bahwa selanjutnya berkenaan pula dengan petitum para Pemohon pada angka 2 tersebut, yaitu mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Termohon mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali , pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga suarat suara tersebut menjadi tidak sah ; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Selanjutnya ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan **para Pemohon** dalam keberatannya tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal *aquo*, andaipun ada – *quod non* - jelas dikualifikasi sebagai keberatan yang daluarsa, lebih-lebih faktanya tidak ada yang mengajukan keberatan diseluruh TPS dan semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Model C;

- 5. Bahwa untuk menjadi perhatian, jumlah TPS yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 2.446 yang tersebar di 39 kecamatan, 351 desa. Sementara dari posita yang dikemukakan oleh **para Pemohon** didalam keberatannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 34 andaipun benar -quod non- tidak jelas di TPS mana telah terjadi pelanggaraan;
- Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, baik posita maupun petitum yang diajukan para Pemohon nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- 7. Bahwa selanjutnya, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan **para Pemohon** dalam keberatannya mulai angka II pada halaman 11 sampai dengan halaman 34 semata-mata ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan **Pihak Terkait**, bukan kepada **Termohon**. Oleh karena itu, **Termohon** hanya dapat menanggapi yang secara prinsip memang berkaitan dengan **Termohon**;
- 8. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 8 huruf a seolah-olah banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **para Pemohon** seolah-olah banyak pemilih tidak terdaftar, terbukti **para Pemohon** tidak dapat menunjukan berapa banyak, di TPS mana, kampung mana, dan desa mana serta kecamatan mana para pemilih tidak terdaftar?. Terbukti pula, dalil **para Pemohon** tidak disertai dengan data yang jelas mengenai domisili dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar tersebut;

- 9. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 8 huruf b seolah-olah banyak Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak mendapatkan undangan (C6); Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **para Pemohon** seolah olah banyak pemilih yang sudah terdaftar tertapi tidak mendapatkan undangan (C6). **para Pemohon** tidak dapat menunjukan di TPS mana, kampung mana, dan
- 10. Bahwa mengenai dalil para Pemohon halaman 9 huruf d seolah-olah di TPS 3 dan TPS 4 Malaganti Kecamatan Sariwangi ada angka 6 di lokasi TPS.
 Mohon perhatian terhadap surat pernyataan dari saudara Dedi Supardi

desa mana para pemilih tidak terdaftar dan berapa jumlahnya:

tertanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan memang benar memotret pintu masuk TPS 3 dan TPS 4 yang terdapat nomor KPPS 6 dan saya tidak memotret nomor yang lain karena tidak memasuki arena TPS. (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7);

Bahwa dengan demikian terbukti dalil **para Pemohon** merupakan dalil yang mengada-ngada, angka yang dimaksud adalah nomor anggota KPPS, dan bukan nomor pasangan calon;

11. Bahwa mengenai dalil para Pemohon halaman 9 huruf f dan g seolah-olah terdapat Pemilih di bawah umur, di TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya dan bukan warga Kabupaten Tasikmalaya, tetapi berkedudukan di Kabuoten Garut, Ciamis dan Banjar dan Jakarta.

Adalah tidak benar dalil **para Pemohon**, karena faktanya pada hari H, KPPS dengan berdasarkan pada salinan DPT yang menjadi pedoman pemilih, tidak terdapat pemilih yang masih dibawah umur. Namun demikian, memang benar satu orang pemilih atas nama Yanti berusia 14 tahun namun sudah menikah, sehingga dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan karenanya maka dia bisa memilih (*vide* Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13).

Mohon perhatian, terhadap ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.

Dengan demikian pemilih atas nama Yanti yang berusia 14 tahun adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undang karena yang bersangkutan telah melakukan pernikahan, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 410/19/VIII/2010 tertanggal 09-08-2010 (*vide* Bukti T-14);

12. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 9 huruf h dan huruf I dan halaman 10 huruf j **Termohon** telah melakukan Perubahan Daftar Pemilih 1 (satu) hari menjelang hari H.

Bahwa mohon perhatian terhadap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sekitar H - 4 banyak masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan masyarakat tentang:

- a. Adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetapi tercantum dalam DPS;
- b. Adanya pemilih yang double atau data ganda.

Atas dasar hal tersebut PPS-PPS melakukan perubahan DPT yang selanjutnya dilaporkan kepada masing-masing PPK yaitu di 7 kecamatan. Masing-masing: Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Culamega, Tanjungjaya, Manonjaya, Singaparna, dan Padakembang (*vide* Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, dan Bukti T-24); Selanjutnya masing-masing PPK melaksanakan rapat pleno, yang hasilnya dilaporkan kepada KPU. Atas dasar laporan ini, KPU mengundang tim kampanye, sebagai ternyata daftar hadir hari Sabtu 8 Januari 2011 (*vide* Bukti T-25). Dari pertemuan tersebut melahirkan kesamaan pandangan tentang keharusan untuk menghormati hak konstitusional pemilih, atas dasar itulah dilakukan perubahan DPT;

Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2010:

(3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), daftar pemilih tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar

dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap.

(4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Dengan demikian berdasarkan peraturan perundangan-undangan tindakan KPU melakukan perubahan DPT menjelang H-1 adalah dapat dibenarkan dengan perkataan lain tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

13. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 10 huruf k seolah-olah pada hari Minggu pada tanggal 09 Januari 2011 telah terjadi penambahan peserta Pemilukada di TPS 02 sebanyak 166, karena sebenarnya penambahan tersebut dilakukan bukan pada hari minggu tanggal 09 Januari 2011, melainkan pada tanggal 21 Oktober 2010 pada waktu perubahan DPS. Hal ini bisa terjadi, karena di Kampung Cijulangngadeg (TPS 6) jumlah Pemilih lebih dari 600 yaitu sebanyak 763 Pemilih (*vide* Bukti T-26);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) PP Nomor 17/2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6/2005 Pasal 78 ayat (1) yaitu:

"Jumlah Pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 orang";

Maka kelebihannya dilimpahkan ke TPS yang masih memungkinkan yaitu TPS 02 yang asalnya berjumlah 402 Pemilih (*vide* Bukti T-27) menjadi 568 Pemilih (*vide* Bukti T-28), sedangkan TPS 6 berjumlah 597 (763-166)/(*vide* Bukti T-29). Demikian pula adalah tidak benar dalil Pemohon seolah-olah terdapat penambahan Pemilih/Santri sebanyak 49 orang, karena yang sebenarnya adalah 49 Santri sudah terdapat dalam DPT, sebagaimana ternyata dari DPT (sebagaimana dalam Bukti T-29).

14. Bahwa memang benar dalil **para Pemohon** pada halaman 10 huruf i terjadi pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh Santri Darul Huda Kampung Sarakan Desa Cikukulu yaitu saudara Wawan dan Adeng di TPS 7 Desa Kujang padahal santri tersebut telah mencoblos di TPS 7 Desa Cikukulu, hal ini telah

- diproses oleh Panwas (*vide* Bukti T-30). Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan kedua santri tersebut (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-32);
- 15. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 10 huruf m seolah-olah terdapat satu pemilih terdaftar dua kali adalah tidak benar, karena tidak ada Pemilih atas nama Yati Hasan, Ai Sumiati Hikayatuloh yang ada adalah atas nama lis Hendra, Ai Sumiati, Mulyana dan Nitasari akan tetapi tanggal lahir dan NIKnya berbeda, namun pada pelaksanaanya hanya diberikan satu undangan (C6). Sedangkan Pemilih atas nama Sukmanah hanya tercatat satu di DPT (*vide* Bukti T-33 dan Bukti T-34);
 - Adapun dalil **para Pemohon** seolah-olah Pemilih atas nama Narti, Salim dan Dewi Puspita bukan warga daerah setempat adalah tidak benar, karena para pemilih tersebut benar-benar warga desa Tanjungsari (sebagaimana dalam Bukti T-33 dan Bukti T-34);
- 16. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 10 huruf n, seolah-olah adanya keterlibatan penyelenggara dalam kampanye di TPS 7 Sukarame atas nama Acep pada hari selasa tanggal 4 Januari 2011;
 - Bahwa tidak benar saudara Acep Taupik selaku anggota KPPS telah ikut melakukan kampanye bersama-sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 6, yang benar yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2011, semata-mata hanya bersifat pasif sekedar mengantar ibunya (*vide* Bukti T-35);
- 17. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** halaman 10 huruf o seolah-olah pencalonan H UU Ruzhanul Ulum, SE dan Ade Sugianto S.IP cacat hukum;
 - Bahwa tidak benar dalil **para Pemohon** seolah-olah pencalonan H. UU Ruzhanul Ulum, SE dan Ade Sugianto S.IP. cacat hukum, karena faktanya KPU/**Termohon** telah memverifikasi persyaratan yang bersangkutan yang berkenaan dengan:
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polresta Tasikmalaya Nomor SKCK/687/X/2010/Intelkam tertanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Tasikmalaya Nomor SKCK/1604/X/2010/Sat Intelkam tertanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor SKCK/687/X/2010/Sat Intelkam tertanggal 06 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri Kelas 1 B Tasikmalaya, Nomor 58/Ket/X/2010/PN.Tsm dan Nomor 56/Ket/X/2010/PN.Tsm;
- n Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Tasikmalaya, Nomor 57/Ket/X/2010/PN.Tsm dan Nomor 55/Ket/X/2010/PN.Tsm;
- n Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor Dan PHI Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3905/PdT-02/X/2010/02 dan Nomor W10.U1/3915/PdT-02/X/2010/02.

(vide Bukti T-36, Bukti T-376)

Bahwa ketentuan yang berkenaan dengan syarat-syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya huruf f yang menyatakan:

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- 18. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil **para Pemohon** tidak menunjukan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, masif, sistimatis. Andaipun dalil-dalil **para Pemohon** terbukti —quod non- dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur, masif, dan sistemik. Masifitas harus ditunjukkan dengan menggambarkan jumlah pelanggaran yang signifikan dipandang dari keseluruhan pelanggaran Pemilukada;
- 19. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum seperti terurai di atas, maka keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasimalaya Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Bukti T-1 dan Bukti T-2) adalah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil-dalil **para Pemohon** sama sekali tidak beralasan hukum, seolah-olah terjadi adanya pelanggaran yang

dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif sekadar alasan-alasan tanpa dasar, dan karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan.

Bahwa oleh karenanya berdasar hukum, bilamana permohonan **para Pemohon** ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*), dan selanjutnya **Termohon**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya, setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011, tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 032/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011, tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Supardi, tanggal 24 Januari 2011;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Aen Kurniadi, tanggal 24 Januari 2011;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Roroh Rohyati, tanggal 24 Januari 2011;

- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Asep Suhendar, tanggal 24 Januari 2011;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Nana DL, tanggal 24 Januari 2011;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Abdul Latif, AMA, tanggal 24 Januari 2011;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Musadad, S.Pd, tanggal 24

 Januari 2011;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Dadan, tanggal 24 Januari 2011;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Komar Saripudin, tanggal 24 Januari 2011;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Asep Diding, tanggal 24 Januari 2011:
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Penambahan/Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 14 Desa di Kecamatan Karangnunggal;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/025-BA/PPK/01/2011 tanggal 5 Januari 2011;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Formulir Model A3.KWK-KPU di Desa Cikawung, Kecamatan Pancatengah;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 011/PPK-Clmg/l/2011, mengenai Pengiriman Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap dari PPS ke PPK Kecamatan Culamega;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Penambahan/Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di PPK Tanjungjaya, tanggal 6 Januari 2011;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 di Kecamatan Manonjaya, tanggal 6 Januari 2011;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Penambahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) di Kecamatan Singaparna, tanggal 6 Januari 2011;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Kesepatan Pensuksesan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Di Wilayah Kecamatan Padakembang, Nomor 10/01/PPK-PDKB/2011, tanggal 8 Januari 2011;

- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/I/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 8 Januari 2011;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Atas KPU Perubahan Keputusan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 8 Januari 2011;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Januari 2011;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Juartini, S.Pd, tanggal 24 Januari 2011;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kecamatan Cikalong, Desa Mandalajaya TPS 2 dan TPS 6;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Cikalong,
 Desa Mandalajaya TPS 2;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Cikalong,
 Desa Mandalajaya TPS 6;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Karangnunggal Nomor 26/Panwaslu Kada/2011 perihal Undangan, tanggal 13 Januari 2011;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Wawan Abdul Azis, tanggal 29 Januari 2011;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Adeng, tanggal 29 Januari 2011;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pengecekan Data Pada DPT TPS III
 Desa Tanjungsari Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Selopa, tanggal 28
 Januari 2011;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS 3 Desa Tanjungsari, Kecamatan Selopa;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Acep Lanpik;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol: SKCK/687/X/2010/INTELKAM, tanggal 6 Oktober 2010 atas nama H. UU. Rhuzanul Ulum, SE;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol: SKCK/687/X/2010/INTELKAM, tanggal 6 Oktober 2010 atas nama AdeSugianto, S.IP;

Selain itu, Termohon mengajukan sebelas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maman

- Bahwa jumlah TPS di PPK Kecamatan Karangnunggal adalah 116;
- Bahwa jumlah DPT adalah 63.321, namun karena ada penambahan 221 pemilih maka menjadi 63.542 pemilih; yang menggunakan hak pilih 42.939; suara sah 41.935; suara tidak sah 1.004; sisa surat suara tidak terpakai 22.154; pemilih dari TPS lain 56 pemilih;
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Karangnunggal dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8, sedangkan saksi Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis dalam formulir keberatan, dan seluruh saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 8, dengan alasan karena ada perintah dari atasan;
- Bahwa yang menang di PPK Kecamatan Karangnunggal adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terkait dengan pencoblosan dua kali di TPS 7 Kujang dan TPS 7
 Cikukulu, berdasarkan informasi dari Panwaslukada kecamatan bahwa kedua orang tersebut terdaftar di dua DPT, dengan nama berbeda, tanggal lahir

berbeda, dan statusnya adalah santri yang merupakan warga Desa Kujang tetapi juga santri di Pondok Pesantren Darul Huda Desa Cikukulu, dan berdasarkan informasi dari Panwaslukada Kecamatan hal tersebut sudah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kecamatan Kabupaten. Bahkan sudah dilimpahkan kepada pihak Kepolisian;

2. Encep Badruzzaman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya;
- Bahwa di desa saksi terdapat 12 TPS;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan laporan dari Ketua TPS di TPS 9 sampai dengan TPS 12 tidak ada pemilih di bawah umur;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Manonjaya saksi ikut menghadiri, dan sepengetahuan saksi tidak ada yang mengajukan protes ataupun keberatan;

3. Yoyon Hariyanto

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Manonjaya;
- Bahwa di Kecamatan Manonjaya terdapat 86 TPS biasa 1 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Manonjaya adalah 46.197 pemilih; yang menggunakan hak pilih 31.114 pemilih; suara sah 29.770; suara tidak 1.425; sisa surat suara yang tidak terpakai 16.116 lembar; dan pemilih dari TPS lain sebanyak 81 pemilih;
- Bahwa rekapitulasi diselenggarakan tanggal 11 Januari 2011 yang dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00;
- Bahwa saat rekapitulasi hadir Panwascam, Panwas Lapangan, saksi Pasangan Calon yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
- Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan atau complaint dari para saksi maupun dari pihak lainnya, baik lisan maupun dengan mengisi formulir keberatan;
- Bahwa Formulir DA-1 diberikan kepada saksi pasangan calon yang hadir;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hanya saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7, sedangkan saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 8 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena mendapat instruksi dari tingkat kabupaten, tetapi tidak mengisi formulir keberatan;

- Bahwa tidak ada pemilih di bawah umur, di TPS 9 sampai dengan TPS 12, kalaupun ada di bawah umur tetapi statusnya sudah menikah, yaitu di TPS 9, atas nama Yanti, usianya 14 tahun, tetapi sudah menikah, dibuktikan dengan adanya surat nikah;
- Terjadi perubahan DPT di tiga TPS, yaitu PPS Pasir Batang ada 21 orang, PPS
 Desa Manonjaya ada satu orang, dan PPS Desa Kalimanggis ada 15 orang,
 sehingga jumlah seluruhnya adalah 37 pemilih.

4. Iwan Sutisna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Mandalajaya;
- Di Desa Mandalajaya tidak ada penambahan pemilih dalam DPT.
- Jumlah TPS di Desa Mandalajaya ada 9 TPS;
- Saksi mengantarkan kotak suara ke PPK pada tanggal 9 Januari 2011, pukul 15.00;
- Bahwa menurut Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada pemilih yang memilih di TPS lain, yaitu di TPS 2, keterangan tersebut tidak benar, yang benar adalah ada pelimpahan pemilih dari TPS 6 ke TPS 2, karena jumlah pemilih di TPS 6 lebih dari 600, sedangkan menurut peraturan KPU, jumlah pemilih di setiap TPS maksimum berjumlah 600. Oleh karena itu, pemilih yang berasal dari TPS 6 sebanyak 166 dilimpahkan ke TPS 2 yang berjumlah 402 pemilih. Dengan demikian jumlah pemilih di TPS 2 menjadi 568 dan di TPS 6 menjadi 597;
- Bahwa tidak semua pemilih yang terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan pada saat itu tidak yang mengajukan keberatan terkait dengan perubahan DPT di TPS 2 dan TPS 6 tersebut:

5. Ahmad Kusnadi

Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Cikalong;

- Jumlah TPS di Kecamatan Cikalong adalah 84 dengan jumlah DPT sebanyak 45.758, yang menggunakan hak pilih 30.225, suara sah 29. 836, suara tidak sah 389, sisa suara yang tidak terpakai 16.579;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 dimulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00, dan yang hadir saat itu adalah Panwas Kecamatan, PPS, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7 tidak hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara dengan alasan karena perintah atasan tanpa mengisi formulir keberatan;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Cikalong adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi yang hadir di tingkat kecamatan diberi Formulir DA-1;
- Bahwa berdasarkan dari PPS 13 Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong terdapat penambahan pemilih sebanyak 71 pemilih, kemudian berita acara dari PPS tersebut dan langsung dibuat berita acara dan dikirimkan ke KPU, Ke Muspika, Ke Panwaslu Kecamatan dan kepada 8 saksi pasangan calon. Terhadap hal tersebut tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari Panwaslukada;

6. Apen Supendi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Cikawung, Kecamatan Pancatengah;
- Di PPS Desa Cikawung ada 6 TPS, yang terdapat perubahan jumlah DPT berupa penambahan pemilih sebanyak 242, yaitu di TPS 3 sebanyak 112 pemilih dan di TPS 4 sebanyak 130 pemilih. Terhadap perubahan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak kejadian khusus saat pencoblosan;

7. Asep Supriatna

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Pancatengah;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Pancatengah dilakukan pada tanggal 10
 Januari 2011, pukul 08.30 sampai dengan pukul 17.00;

- Di PPK Kecamatan ada 96 TPS, dan memiliki DPT termasuk dengan DPT tambahan menjadi 32.682, yang menggunakan hak pilih 22.810, suara sah 22.492, suara tidak sah 318, sisa surat suara yang tidak terpakai 10.694;
- Tidak semua saksi pasangan calon hadir. Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8, termasuk juga Panwas dan PPS hadir;
- Saksi yang hadir semua menandatangani. Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi, baik lisan maupun tertulis. Kalau pun ada keberatan hanya berkait dengan angka-angka, namun hal itu telah selesai saat itu juga;
- Bahwa yang menang di PPK Kecamatan Pancatengah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

8. Abdul Cecep

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Culamega;
- Di Kecamatan Culamega ada 35 TPS, dengan DPT sebanyak 17.818, yang menggunakan hak pilih 11.232, suara sah 10.951, suara tidak sah 281, dan sisa surat suara yang tidak terpakai 7.027;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Culamega dilakukan pada tanggal 11 Januari 2011, pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang tidak hadir dari depalan pasangan calon, termasuk Panwas dan PPS juga hadir;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, semua pihak menerima hasil rekapitulasi, serta diberikan Formulir DA-1;
- Ada penambahan DPT di PPS Cipicung sebanyak 75 pemilih, karena tidak terakomodir dalam DPT awal, padahal ada dalam DPS;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Culamega adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Agus Dadang Heri

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjungjaya;
- Di Kecamatan Tanjungjaya ada 58 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 31.476, yang menggunakan hak pilih 20.868, suara sah 20.307, suara tidak sah 632, dan sisa surat suara 11.312;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tanjungjaya pada tanggal 11 Januari 2011,
 pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB, yang hadir pada saat

rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3 karena tidak tim suksesnya;

- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak menandatangani berita acara karena ada instruksi dari atasan;
- Formulir DA-1 diberikan kepada saksi yang hadir termasuk Panwas, dan saat itu juga tidak kebaratan dan rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Tanjungjaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Terdapat penambahan dalam DPT sebanyak 116 pemilih di 6 PPS karena ada usulan dari masyarakat yang belum terakomodir dengan mendasarkan pada DPS. Terhadap hal tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

10. Asep Abdul Rofik

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Singaparna;
- Di Kecamatan Singaparna ada 89 TPS, dengan DPT sebanyak 48.381, yang menggunakan hak pilih 31.508, suara sah 30.140, suara tidak sah 1.463, sisa surat suara yang tidak terpakai 17.922;
- Rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, dan pada saat rekapitulasi Panwas dan PPS hadir, saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6, sedangkan saksi yang lain tidak hadir tanpa berita meskipun telah diundang;
- Dalam rapat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan maupun kejadian khusus, jika pun ada interupsi itu pun berkait dengan pencocokan angkaangka, namun hal tersebut sudah selesai saat itu juga;
- Bahwa terdapat penambahan DPT, dari TPS 2 Desa Singasari yang jumlahnya sebanyak 57 pemilih. Jumlah 57 tersebut sudah masuk dalam DPT yang berjumlah 48.381;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Singaparna adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

11. M. Deden Abdurahman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Padakembang;
- Di Kecamatan Padakembang terdapat 53 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak
 27.245, yang menggunakan hak pilih 17.325, suara sah 16.881, suara tidak sah
 499, sisa surat suara tidak terpakainya 10.437.
- Jumlah surat suara adalah 27.245 ditambah dengan 2,5% menjadi 27.857 surat suara;
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 11 Januari 2011 yang dihadiri oleh Panwas, seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7, dan pada saat rapat rekapitulasi di kecamatan tidak ada yang mengajukan keberatan, baik berkenaan dengan pencoblosan maupun DPT;
- Saksi yang menandatangani berita acara hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 8 tidak tanda tangan dengan alasan karena ada interupsi dari tingkat kabupaten;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Padakembang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di PPS Cilampung Hilir, Desa Cilampung Hilir terdapat pengurangan DPT sebanyak 220 yang berasal dari TPS 1 = 88 pemilih, TPS 2 = 56 pemilih, TPS 5 = 1 pemilih, dan TPS 6 = 75 pemilih, karena nama pemilih ganda, dan terhadap hal tersebut tidak terdapat keberatan. Terhadap perubahan DPT tersebut hanya empat orang saksi yang menandatangani;

12. Samsa S. (Kabag. Ops. Polres Tasikmalaya)

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bagian Operasi;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada kejadian-kejadian yang rawan atau khusus, semua berlangsung tertib dan aman;
- Bahwa disetiap TPS melibat 279 personil Polisi dengan menggunakan pola 146
 1510 sesuai dengan prosedur dan ketetapan kerawanan kateristik wilayah masing-masing;

- Dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya kepolisian menangani tiga kasus pidana, di antaranya satu kasus terkait dengan pemalsuan dukungan dan sudah disidangkan namun belum diputus;
- Bahwa pada saat akan melakukan kampanye ada penandatanganan kesepakatan para calon Pemilu yang damai;

13. Iman Imanudin(Anggota Polres Tasikmalaya)

- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya terdapat tiga kasus pidana Pemilu, yaitu
 - Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang statusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejumlah 1 Perkara yaitu Perkara dugaan Dukungan Palsu untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Perseorangan/independen atan nama H. Harmaen Muchy. W\(\Lambda\)., dan H. Tachman Iding (HATA) dengan Nomor Laporan 01/PL/Panwaslu Cam/XI/2011, tanggal 10 November 2010 dengan nama pelapor Dadang Sumama.
 - Pelanggaran Tindak Pldana Pemilu yang statusnya sedang diproses di Kepolisian dan Kejaksaan yaitu:
 - Dugaan politik uang di Desa Linggalaksana, Kecamatan Cikatomas, dengan alasan untuk ngaliwet (masak nasi liwet), dengan rincian tiga uang tunai yaitu Rp. 15.000 dan Rp.5.000;
 - Dugaan Pencoblosan 2 kali di dua TPS yaitu TPS VII Desa Cikukulu dan TPS VII Desa Kujang di Kecamatan Karangnunggal;
- Bahwa kepolisian mendapat kasus pidana Pemilukada dari pelimpahan Panwas Kecamatan;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2010, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dan Drs. H. Mala Rahman, menyampaikan Jawaban tertulis, sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN Drs. H. TATANG FARHANUL HAKIM, M.Pd

 Bahwa terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai kedudukan Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd. Di samping sebagai Bupati Tasikmalaya, yang bersangkutan juga berkedudukan sebagai:

- Sekretaris DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Provinsi Jawa Barat. Dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011, PPP merupakan salah satu partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (sekarang **Pihak Terkait**) (*vide* **Bukti TK-1**);
- Yang bersangkutan sebagai kader PPP juga tergabung dalam susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*vide* Bukti TK-2).

Dengan demikian, Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd, di luar kedudukannya sebagai Bupati, dalam kedudukannya sebagai kader partai berkewajiban melakukan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

MENGENAI BARANG CETAKAN YANG OLEH PARA PEMOHON DISEBUT KARTU POS SEBENARNYA BUKAN KARTU POS. KETIKA BENDA CETAKAN TERSEBUT SENGAJA SECARA SALAH DISEBUT KARTU POS BERPOTENSI MERUGIKAN PIHAK TERKAIT

2. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyebut suatu barang cetakan sebagai kartu pos perlu dikemukakan tanggapan sebagai berikut: Yang disebut kartu pos oleh **para Pemohon** sebenarnya adalah sebuah kertas bergambar (vide Bukti TK-3), yang bentuknya seperti kartu lebaran atau kartu ucapan selamat, yang berupa alat peraga kampanye yang ditempatkan dalam amplop tertutup (vide Bukti TK-4) sehingga tidak bisa dilihat/dibaca tanpa merobek amplopnya. Amplopnya sendiri adalah amplop biasa yang sama sekali tidak bermuatan tanda-tanda alat peraga kampanye. Dengan demikian, orang termasuk pegawai kantor desa yang menerima amplop berperangko tersebut dari petugas Kantor Pos untuk diteruskan kepada alamat terkirim tidak mengetahui bahwa dalam amplop tersebut terdapat alat peraga kampanye. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pegawai desa yang mengantarkan surat tersebut ke alamat terkirim terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Pegawai tersebut telah dilibatkan oleh Kantor Pos dalam pelayanan jasa pos. Perlu dijelaskan bahwa pengiriman surat ke alamat di pedesaan pada umumnya disampaikan oleh petugas pos ke kantor desa, tidak

Ketika barang cetakan yang di simpan dalam amplop tersebut disebut oleh para Pemohon sebagai kartu pos, maka akan dipahami bahwa alat peraga

langsung ke alamat terkirim.

kampanye tersebut terlihat/terbaca oleh pegawai desa yang menyampaikan nya ke alamat terkirim yang kemudian dimaknai pegawai desa dimobilisasi untuk membantu kampanye.

PHOTO YANG TERPAMPANG PADA BARANG CETAKAN TERSEBUT ADALAH PHOTO DRS. H. TATANG FARHANUL HAKIM, M.PD, BUKAN PHOTO BUPATI TASIKMALAYA

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, di luar kedudukannya sebagai Bupati Tasikmalaya, DRS. H. Tatang Farhanul Hakim, M.PD juga tergabung dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dalam kedudukannya inilah photonya dimuat secara agak samar dalam barang cetakan. Pakaian yang dikenakannya tidak spesifik menggambarkan bahwa yang bersangkutan adalah Bupati (Tasikmalaya). Pakaian serupa itu sering dijumpai dikenakan berbagai orang. Kopiah, baju dan lencana yang ditempelkan di dada sebelah kirinya serta *name tag* yang ditempelkan di dada sebelah kanannya sama sekali tidak menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Bupati (Tasikmalaya). Apakah orang yang melihat photo tersebut dan tidak mengenal siapa Tatang Farhanul Hakim, dapat mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Bupati (Tasikmalaya)?!

Yang terlihat jelas di bawah photo tersebut tertulis nama Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd. Dalam memaknai dan menjelaskan photo tersebut, **Pihak Terkait** bertolak dari hal yang terlihat jelas dan bukan dari hal yang tidak jelas. Bukan sebaliknya, mengabaikan hal yang jelas kemudian mengada-ada dari hal yang tidak jelas.

Tulisan lain yang tertera dalam barang cetakan sebagai latar belakang yang dicetak agak samar dan dalam beberapa bagian tertutup oleh photo, adalah tulisan "CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA 2011-2016".

BARANG CETAKAN DIKIRIMKAN PADA MASA KAMPANYE

3. Bahwa sebagaimana terbaca meskipun tidak begitu jelas dari cap pos pada amplop/perangko, barang cetakan dalam amplop dikirim pada masa kampanye. Jika kemudian ternyata barang cetakan tersebut ada yang diterima pada masa kampanye, ada yang pada masa tenang dan bahkan ada yang baru diterima setelah hari pencoblosan, hal tersebut di luar harapan pengirim.

PEGAWAI SEBAGIAN KANTOR DESA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT BERISI BARANG CETAKAN TERSEBUT KARENA MENGETAHUI ISINYA ADALAH ALAT PERAGA KAMPANYE

4. Bahwa ada kantor desa yang pegawainya tidak mau menyampaikan surat berisi barang cetakan/alat peraga kampanye. Ada orang di lingkungan kantor desa yang menerima surat tersebut dan membukanya sehingga ia tahu isi surat adalah alat peraga kampanye. Karena khawatir dituduh ikut kampanye, pegawai desa tidak menyampaikan surat-surat tersisa kepada alamat terkirim.

PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN BARANG CETAKAN DILAKUKAN OLEH RELAWAN

- 5. Bahwa pembuatan dan pengiriman barang cetakan yang merupakan alat peraga kampanye tersebut di atas dilakukan oleh relawan yang tidak tergabung ke dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6. Relawan adalah simpatisan pasangan calon yang secara individual atau berkelompok melakukan kegiatan yang menurut pandangannya perlu untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Relawan ada untuk setiap pasangan calon.
 - Tim Kampanye, termasuk di dalamnya Tatang Farhanul Hakim memang pernah mendapat informasi dari relawan mengenai gagasan untuk melakukan kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye yang disampaikan kepada publik melalui benda pos. Namun bagaimana perkembangan selanjutnya mengenai realisasi gagasan itu, termasuk bagaimana bentuk dan isi alat peraga kampanye tersebut, Tim Kampanye tidak mengikutinya.
 - Relawan baik yang melakukan aktivitas secara individual maupun kelompok jumlahnya cukup banyak, sehingga Tim Kampanye sulit untuk dapat mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh relawan;
- 6. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai adanya teguran dari Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (halaman 23 butir 2), Pihak Terkait membantah telah menerima teguran tersebut:
- 7. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** mengenai upaya mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming uang BLT (halaman 28 butir 44), tidak dijelaskan siapa pelakunya dan bagaimana bentuk upaya

- mempengaruhi dengan iming-iming tersebut. Oleh karena itu **Pihak terkait** tidak dapat menanggapinya;
- 8. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** mengenai Kampanye yang dilakukan Bupati sebelum Masa Kampanye (halaman 30 butir 56) dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bupati diundang panitia pelantikan Pengurus Ikatan Remaja Masjid. Kades diundang oleh Camat Sodonghilir. Menurut Camat Sodonghilir Bupati tidak melakukan kampanye;
- 9. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** mengenai kampanye terselubung yang dilakukan Bupati pada acara Pelantikan Kepala Desa di halaman Kantor Kecamatan Mangunreja yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas dan Tokoh Masyarakat (halaman 30 butir 57), menurut keterangan penyelenggara tidak terjadi kampanye terselubung tersebut. Memang sulit dipahami jika Bupati berani berkampanye untuk Pasangan Calon tertentu dihadapan tokoh-tokoh masyarakat yang diantaranya terdapat pendukung pasangan calon lain. (*vide* Bukti TK-5);
- 10. Bahwa **Pihak Terkait** merasa yakin bahwa Pendopo tidak mungkin digunakan sebagai tempat penyimpanan alat peraga kampanye (dalil **para Pemohon** halaman 30 butir 58);
- 11. Bahwa para Pemohon telah mendalilkan (halaman 31 butir 64) bahwa Bupati telah mengumpulkan/mengundang seluruh Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) beserta koordinator kecamatan melakukan pertemuan tertutup di Villa Malaganti kemudian pindah ke Pendopo baru. Dalam sambutannya, menurut para Pemohon, Bupati yang didampingi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati (UU Ruhzanul Ulum dan Ade Sugianto) meminta kepada seluruh pengurus dan anggota APDESI Kabupaten Tasikmalaya untuk siap mendukung dan mensukseskan serta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Menurut keterangan Sekretaris APDESI Kabupaten Tasikmalaya Dede Hidayat (*vide* Bukti TK-6), kejadiannya adalah sebagai berikut:

Pernah ada kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh APDESI pada tanggal 4 November 2010 bertempat di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Rakor tersebut diselenggarakan atas prakarsa APDESI dan

mengundang Bupati Tasikmalaya. Untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut APDESI meminjam ruang Pendopo.

Adapun isi dari kegiatan tersebut diantaranya mengajukan beberapa permohonan diantaranya mengenai tunjangan purnabakti Kepala Desa; Dum motor Dinas Kepala Desa, dan Kenaikan ADD dan Asuransi Kesehatan, dst.

Bapak Bupati hadir dan menyampaikan sambutannya, yang berisi menjawab seluruh usulan dari APDESI dan tidak ada penggiringan atau arahan untuk memberikan dukungan ke salah satu calon, khususnya Nomor Urut 6.

Sesudah memberikan sambutan, pak Bupati meninggalkan tempat.

Di samping keterangan pengurus APDESI tersebut di atas, perlu dikemukakan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 belum dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, sehingga UU Ruhzanul Ulum dan Ade Sugianto pada saat itu bukan/belum merupakan calon.

Kehadiran UU Ruhzanul Ulum pada acara tersebut adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Komisi I yang membidangi pemerintahan, termasuk Pemerintahan Desa. Sedangkan Ade Sugianto adalah unsur pimpinan DPRD (Wakil Ketua DPRD) Kabupaten Tasikmalaya;

- 12. Bahwa mengenai dalil **para Pemohon** tentang Camat Ciawi pada tanggal 8 Januari 2011 membagikan uang kepada masyarakat di Tanjung Pamoyanan sambil melakukan kampanye salah satu pasangan calon (halaman 32 butir 1), dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - Menurut keterangan Camat Ciawi, Drs. H. Asep Saeful Bachri, MSi, kejadiannya adalah seperti berikut. Camat Ciawi tersebut bertempat tinggal di kecamatan lain, yaitu Kecamatan Kadipaten, Desa Pamoyanan, Kampung Tanjung. Pada tanggal yang disebutkan, larut malam, ketika yang bersangkutan pulang ke kediamannya bertemu dengan kelompok ronda malam dan salah seorang diantaranya yang bernama Cucu meminta uang untuk "ngaliwet" (membuat nasi liwet). Camat memberinya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak melakukan kampanye (vide Bukti TK-7, Bukti TK-8 dan Bukti TK-9);
- 13. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengerahan masa pada tanggal 2 Januari 2011 di Kampung Cipetir dalam acara peresmian madrasah yang melibatkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya (halaman 32 butir 2), Pihak Terkait membantah berdasarkan keterangan KH. Maskon Farid

selaku pimpinan Madrasah Cipetir dan Zaenal Aripin selaku panitia peresmian madrasah.

Menurut keterangan KH. Maskon Farid (*vide* Bukti TK-10), ia mengundang Bupati Tasikmalaya untuk hadir pada acara peresmian Madrasah tanggal 2 Januari 2011 di Kampung Cipetir Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah. Yang hadir memenuhi undangan adalah Sekda, yaitu Bapak Abdul Kodir, selaku Plh. Bupati. Beliau memberikan sambutan pada acara tersebut yang diantaranya berisi kebanggan beliau terhadap kemajuan pembangunan di Kampung Cipetir, dimana daerah tersebut adalah tempat lahir beliau. Hal lain yang disampaikan adalah mendorong dan memotivasi masyarakat untuk percaya diri sehingga bisa berhasil seperti halnya yang beliau rasakan. Dan pada sambutan tersebut tidak ada sama sekali menyinggung apalagi menggiring untuk memilih pasangan tertentu.

Keterangan serupa diberikan oleh Zaenal Aripin (*vide* Bukti TK-11), yang saat itu selaku panitia peresmian madrasah. Di samping itu dapat ditambahkan keterangan Camat Cikalong (*vide* Bukti TK-12), dan keterangan Camat Culamega. (*vide* Bukti TK-13)

- 14. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** mengenai arahan untuk memilih Pasangan Calon No. 6 dari Ketua Forum PKBM Kabupaten Tasikmalaya Bapak Gaosul Alam (halaman 32 butir 3), dapat **Pihak Terkait** sampaikan keterangan dari Aep Saepul Milah sebagai penyelenggara kegiatan yang hadir dalam acara tersebut. Menurut yang bersangkutan, "setahu saya tidak ada arahan dari Gaosul Alam untuk memilih pasangan calon tertentu". (*vide* Bukti TK-14);
- 15. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** tentang Bapak Dahili dan Bapak Camat (halam 33 butir 4), tidak dapat **Pihak Terkait** tanggapai oleh karena tidak jelas siapa yang dimaksud Bapak Dahilil dan Bapak Camat yang mana;
- 16. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** mengenai nonton bareng Tim Nasional bertempat di SMKN I Pancatengah (halaman 33 butir 1), dapat dikemukakan tanggapan sebagai berikut:
 - Menurut keterangan Drs. Nana Heryana, MM., Camat Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (*vide* Bukti TK-15), ia tidak hadir dalam acara nonton bareng

Timnas PSSI pada tanggal 26 Desember 2010 di SMKN I Pancatengah, apalagi membagikan uang, baik dalam waktu tersebut maupun waktu yang lain. Disamping keterangan Camat Pancatengah tersebut di atas, diperoleh juga keterangan dari H. Cecep Nurul Yakin, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya pada tanggal 26 Desember 2010 jam 15.00, ia mengadakan konsolidasi dengan konstituennya dengan "ngaliwet bersama" di tanah milik keluarganya yang terletak di belakang SMKN I Pancatengah. Pada acara itu ia memberikan uang transport kepada yang hadir masing-masing sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Setelah acara selesai, ia dan konstituennya bergabung ke SMKN I Pancatengah untuk nonton bareng bersama warga masyarakat lainnya. Pada saat nonton bareng tidak ada pemberian uang, dan tidak ada kegiatan lain.
- 17. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** pada halaman 33 butir 2 dan 3 tentang membagi-bagikan uang dalam acara pengajian di Pondok Pesantren Nurul Hidayah pada tanggal 7 Januari 2011 dan sekaligus diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, perlu Pihak Terkait kemukakan keterangan dari Ajengan Koko Kuswara, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Puspahiang. Menurutnya, sudah merupakan tradisi pada setiap menghadapi pemilu (pilleg, pilpres, pemilukada) diadakan do'a bersama demi kelancaran dan keselamatan pemilu. Acara pada tanggal tersebut murni pengajian dan do'a bersama, tidak ada kampanye. Pesertanya para alim ulama/Ketua DKM sekecamatan. Kepada yang hadir ada pemberian uang transport masingmasing Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 18. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** pemberian sarung kepada Bapak Umuy oleh Tim Sukses Nomor Urut 6 (halaman 33 butir 4), Tim Sukses **Pihak Terkait** membantah kebenaran dalil tersebut;
- 19.Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** tentang arahan Bapak Toha dengan diberikan uang dan kerudung agar memilih Pasangan Nomor Urut 6 (halaman 33 butir 5), tidak dijelaskan kapan dan dimana terjadinya serta siapa yang memberikannya, sehingga **Pihak Terkait** tidak dapat menanggapinya;
- 20. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** tentang pemberian uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bapak Nunu untuk dibagikan ke RT. 09 RW. 01 (halaman 34 butir 7), tidak dijelaskan siapa

- yang memberikan uang tersebut. Oleh karena itu, **Pihak Terkait** tidak dapat menanggapi dalil tersebut;
- 21.Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** tentang pembagian uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada beberapa keluarga di kampung Citomas RT.02 RW.03 Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega di rumah Adeng bin Sama (halaman 34 butir 8), **Pihak Terkait** membantah dalil **para Pemohon** tersebut;
- 22. Bahwa berkenaan dengan dalil **para Pemohon** pada halaman 34 butir 9 **Pihak terkait** tidak mengetahui dimana letak tempat yang disebut Legok Manggis, dan juga tidak disebutkan siapa yang memberikan uang tersebut, sehingga **Pihak Terkait** tidak dapat menanggapinya;
- 23. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon pada halaman 8 butir c, tentang adanya pembuatan KTP massal, dalil tersebut tidak secara spesifik menunjuk di kecamatan mana terjadinya. Akan tetapi oleh karena Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6, hidup dilingkungan santri dan pasantren, karenanya merasa perlu membantah dalil para Pemohon tersebut. Setidaknya di Kecamatan Manonjaya, tempat tinggal Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6, menurut Camat yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan KTP massal kepada bukan warga Kabupaten Tasikmalaya. (vide Bukti TK-16 dan Bukti TK-17);
- 24. Bahwa dalam rangka netralitas PNS dalam Pemilukada, Bupati Tasikmalaya telah membuat surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPT di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Nomor 270/1829/PEM, Sifat Penting, Perihal: Netralitas PNS dalam Pemilu Kepala Daerah, tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti TK-18), disusul dengan Surat Nomor 270/2221/Pem, Sifat: Penting, Perihal: Perubahan Surat Nomor 270/1829/Pem, tanggal 5 Juli 2010, Perihal Netralitas PNS Dalam Pemilu Kepala Daerah (*vide* Bukti TK-19);
- 25. Bahwa disamping tanggapan **Pihak Terkait** sebagai mana telah dikemukakan di atas, **Pihak Terkait** merasa perlu mengemukakan beberapa hal berkenaan dengan kedudukan **Pihak Terkait** dalam hubungannya dengan Bupati Tasikmalaya dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan dengan calon-calon lain, sehingga bisa diperoleh gambaran tentang potensi tiap-tiap pasangan calon dalam mempengaruhi birokrasi/PNS dalam pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BUPATI TASIKMALAYA DAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIBANDINGKAN DENGAN CALON-CALON LAIN

26. Pihak Terkait, khususnya calon Bupati, yaitu H. UU Ruzhanul Ulum, SE adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan), sedangkan Calon Wakil Bupati, yaitu Ade Sugianto, S.IP adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dipandang dari fakta ini Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memiliki kedudukan yang cukup berpotensi untuk mempengaruhi Pemerintahan birokrasi/PNS dilingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang berpotensi menimbulkan dugaan adanya pengaruh Pasangan Calon Nomor Urut 6 terhadap birokrasi/PNS adalah fakta bahwa Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, adalah kader/pengurus PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Tetapi fakta ini perlu dibandingkan dengan fakta lain berkenaan dengan calon lain.

Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 8 (H.E. Hidayat, S.H., M.H.) (**Pemohon 1**) adalah Wakil Bupati Tasikmalaya. Sedangkan Calon Wakil Bupatinya (Drs. H. A. Achmad Djaelani, MM adalah mantan Sekda (pensiun tahun 2010).

Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H.R. Harmaen Muchyi W.) (**Pemohon 2**) adalah Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Mantan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Calon Wakil Bupatinya (Drs. H. Tachman Iding Husein) adalah mantan Assisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan (pensiun tahun 2008/2009).

Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Endang Kusaeni, SH., MSi) adalah mantan Assisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra (pensiun tahun 2010).

Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Akhmad Juhana, M.MPd.) adalah Mantan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Terkait** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0513/SK/DPP/W/VIII/2006, tanggal 5 Agustus 2006 tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Pimpinan Majelis Pakar Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2006-2011;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 0029/SK/PH-DPC/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

Fotokopi Surat Keputusan Nomor 043/KPTS/DPC-25/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/10.09/B/Kpts/KWS/014/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. UU. Rhuzanul Ulum, SE dan Ade Sugianto, S.IP;

3. Bukti PT-3 : Kertas Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan H.

Tatang Farhanul Hakim;

4. Bukti PT-4 : Amplop;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Aj. Cecep Pabunnajat;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dede Hidayat;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Drs. H. Asep Saepul Bachri;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Didi Riswandi;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Cucu Syamsu;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan KH. Maskon Farid;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keterangan Zaenal Arifin;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan Cecep Supratman, SIP;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan H. Nono Darso, SIP;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Aep Saepul Milah;

- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Drs. Nana Heryana, MM;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Suprapto WK, SIP., M.Si;
- 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Camat Manonjaya Nomor 470/01.1/Kec., tanggal 4 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Pembuatan KTP Tahun 2010;
- 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 270/1829/Pem, tanggal 30 Juni perihal Netralitas PNS dalam Pemilu Kepala Daerah;
- 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 270/2221/Pem, tanggal 5 Juli 2010 perihal Perubahan Surat Nomor 270/1829/Pem, tanggal 30 Juni 2010 perihal Netralitas PNS dalam Pemilu Kepala Daerah;
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/Kep.1724-Pem.Um/2010 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati Tasikmalaya, tanggal 17 Desember 2010;
- 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 856/Kep.1715-Pem.Um/2010 tentang Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara Kepada Bupati Tasikmalaya Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2010;
- 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Nomor 04/PMBI/Ds.Ton/XI/2010, tanggal 24

 Desember 2010 tentang Surat Undangan kepada Bupati
 Tasikmalaya dalam acara PHBI Cipetir;
- 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Nomor 04/PMBI/Ds.Ton/XI/2010, tanggal 24

 Desember 2010 tentang Surat Undangan kepada Cecep

 Supratman, SIP dalam acara PHBI Cipetir;
- 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Nomor 04/PMBI/Ds.Ton/XI/2010, tanggal 24
 Desember 2010 tentang Surat Undangan kepada Nono Darso,
 SIP., dalam acara PHBI Cipetir;
- 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Nomor 04/PMBI/Ds.Ton/XI/2010, tanggal 24

 Desember 2010 tentang Surat Undangan kepada Camat

 Pancatengah dalam acara PHBI Cipetir;
- 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Gaosul Alam;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 62 Alim Ulama peserta Pengajian dan Doa Bersama di Pondok Pesantren Nurul Hidayah;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan enam orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhamad Kardi Sukardi

- Bahwa saksi adalah Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan MUI Desa Puspasari Kecamatan Puspahiang;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pengajian dan doa bersama di Pesantren Nurul Hidayah pada tanggal 7 Januari 2010 yang dihadiri seluruh MUI atau alim ulama se-Kecamatan Puspahiang dan Ketua DKM se-Kecamatan Puspahiang yang berjumlah 62 orang, tanpa dihadiri oleh pasangan calon;
- *Istighosah* dan doa bersama dilakukan untuk demi kelancaran, keamanan, dan kesuksesan Pilkada Bupati Tasikmalaya, bukan untuk salah satu calon tertentu;
- Bahwa setelah acara selesai seluruh yang hadiri diberi uang dan baju koko.
 Pemberian tersebut murni sedekah tanpa ada penggiringan untuk pasangan satu calon tertentu:

2. Asep Haeruslan

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa (Kuwu) Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang;
- Bahwa saksi pernah menerima surat yang isinya kartu pos pada tanggal 30
 Desember 2010 di dalam kantong kresek (tas plastik) namun jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
- Di amplop terdapat alamat untuk masing-masing nama dan kampungnya, akan tetapi surat tersebut tidak saksi distribusikan, karena tidak ada alamat yang mengirimnya;
- Kartu pos tersebut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan H. Tatang Farhanul Hakim, dengan kata-kata "Mohon doa restu";

3. Endang Kosasih

Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang;

- Saksi menerima surat pada saat Rakor di Kecamatan Cigalontang pada tanggal 3 Januari 2011, yang dihadiri seluruh kepala desa yang terdiri dari 16 desa:
- Surat tersebut saksi terima dari kecamatan tetapi saksi titipkan kembali di kecamatan sehubungan ada keperluan ke rumah sakit, karena anak saksi dioperasi, sampai akhirnya saksi lupa dengan surat tersebut. Kemudian karena permohonan di Mahkamah Konstitusi, saksi menjadi ingat surat tersebut dan mengambilnya di kecamatan.
- Sampai saat ini saksi tidak pernah membuka surat tersebut sehingga tidak mengetahui isinya;
- Sepengetahuan saksi jumlah surat tersebut adalah 349 eksemplar;
- Bahwa jumlah surat tersebut tidak sesuai dengan daftar "Raskin", karena data Raskin yang ada di Desa Pusparaja adalah 374 sedangkan amplop yang diterima berjumlah 349;

4. Dede Hidayat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris APDESI;
- Saksi menerangkan bahwa pernah ada rapat APDESI pada tanggal 4
 November 2010 bertempat di Pendopo.
- Pertemuan saat itu dilakukan sebelum masa kampanye bahkan sebelum pendaftaran calon. Namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu sudah masa pendaftaran calon atau belum;
- Rapat koordinasi tersebut adalah rapat APDESI triwulan III, yang dihadiri oleh Bapak Bupati, karena memang diundang oleh APDESI. Selain itu, APDESI juga mengundang Ketua atau Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Komisi I DPRD bidang Pemerintah, yang keduanya merupakan bakal calon bupati dan wakil bupati;
- Dalam rapat tersebut APDESI mengajukan beberapa permohonan kepada Bupati. Di antaranya mengajukan kenaikan anggaran alokasi dana desa dan motor yang berasal dari anggaran kabupaten bisa dimiliki (di dem) oleh kepala desa yang sekarang menjabat. APDESI juga mengajukan permohonan asuransi kesehatan, tunjangan purnabakti insentif RT/RW termaksud perangkatnya;

 Dalam rapat tersebut Bupati memberi sambutan tetapi sambutan tersebut isinya tidak mengarahkan atau penggiringan;

5. Gaosul Alam

- Bahwa saksi adalah Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Simpang, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi memiliki program tahunan yang setiap empat bulan sekali diadakan rapat rutin di wilayah. Untuk bulan Desember dilakukan pada tanggal 17 Desember 2010, dalam rangka penutupan laporan akhir tahun dan tentang prospek program pendidikan nonformal ke depan;
- Bahwa saat break untuk makan sekitar pukul 15.00, ada beberapa Ketua PKBM karena PKBM sebagai pusat informasi, katanya banyak masyarakat yang menanyakan tentang Pilkada dan saksi katakan mudah-mudahan saja antara calon-calon tersebut ada yang sensitif terhadap program pendidikan nonformal;
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil di Kecamatan Bantarkalong UPTD Pendidikan, saksi baru dilantik jadi PNS yaitu pada tanggal 11 Januari 2011, yang sebelumnya saksi sebagai tenaga honorer lima tahun, dan pada tanggal 17 Desember 2010 tersebut saksi masih berstatus CPNS;

6. Aep Saepul Milah

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pertemuan APDESI tanggal 17 Desember 2010:
- Saksi membenarkan keterangan saksi Gaosul Alam;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 telah menerima keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, yang menerangkan sebagai berikut:
- 1. Bahwa terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 poin ke I (satu romawi) pada huruf c Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslukada Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya maupun Panwaslukada Lapangan (Panwas Desa) tidak menerima laporan serta tidak menemukan pelanggaran yang

- didaliikan oleh para Pemohon tersebut dari pihak manapun juga termasuk dari masyarakat.
- 2. Bahwa terhadap alasan-alasan atau dalil-dalii para Pemohon dalam permohonannya pada halamanan 9 poin ke I (satu romawi) pada huruf d Paswalukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslukada Kecamatan Sariwangi maupun Panwaslukada Lapangan Desa Sukaharja tidak menerima laporan serta tidak menemukan adanya pelanggaran tentang membiarkannya Pasangan Nomor 6 melakukan pemasangan angka 6 pada TPS III dan TPS IV Kampung Malaganti Desa Sukaharja pada oleh para Pemohon tersebut dari pihak manapun juga termasuk dari masyarakat.
- 3. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan Penanganan Pelanggaran yang diterima dari Panwaslukada Kecamatan Karangnunggal Nomor 01/LP/Panwasiu/Kec/I/2011 dari pelapor Saudara Ismet Nur beralamat di Kampung Sarakan RT 04/03 Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tentang dicurigai/diduga melakukan pencoblosan dua kali di TPS VII Desa Cikukulu dan TPS VII Desa Kujang Kecamatan Karangnunggal yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2011 oleh Saudara Adeng Mudaya dan Wawan Abdul Azis selaku terlapor;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh Panwaslukada Kecamatan Karangnunggal terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang bermaterai cukup serta bukti-bukti, dan Kajian Laporan Serta Berita Acara Rapat Pleno, tanggal 19 Januari 2011 yang bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslukada Kecamatan Karangnunggal, maka Laporan Nomor 01/LP/Panwaslu/ Kec/l/2011 dari pelapor Saudara Ismet Nur dltlndaklanjuti/diteruskan kepada Polsek Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya karena Saudara Adeng Hudaya dan Wawan Abdul Azis diduga terbukti melakukan pencoblosan dua kali di TPS VII Data Cikukulu dan TPS VII Desa Kujang. Adapun sesuai dengan buktl penerimaan berkas perkara tanggal 20 Januari 2011, perkara tersebut di atas dalam proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. (vide Bukti 01):
- 4. Bahwa terhadap alasan-alasan atau dalii-dalii para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 poin ke I (satu romawi) pada huruf f yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 jam 10.00-12.00 WIB di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 Desa Kalimanggis telah terjadi pencoblosan

oleh anak-anak di bawah umur yang berusia 14 tahun dan 15 tahun. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslukada Kecamatan maupun Panwaslukada Lapangan (Panwas Desa) tidak menerima laporan dari pihak manapun termasuk dari Pemohon serta tidak menemukan adanya pelanggaran tersebut di atas.

- 5. Bahwa, berkenaan dengan peristiwa tanggal 9 Januari 2011 jam 10.30 12.30 WIB di TPS 6 dan TPS 8 Kecamatan Manonjaya adanya peristiwa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berusia 15 tahun yang dipaksa oleh saudara Abun (Pengurus PPP Kecamatan Manonjaya), Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya maupun Panwaslukada Kecamatan Manonjaya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dari pihak manapun;
- 6. Bahwa, berkenaan dengan peristiwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 telah terjadi penambahan peserta Pemilukada di TPS 02 dan TPS 06 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang santri di TPS 06 dan 166 (seratus enam puluh enam) di TPS 02. (seperti diuraikan dalam permohonan para Pemohon dalam halaman 10 poin I (satu romawi huruf g) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan laporan yang diterima sabenarnya oleh Panwaslukada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmaiaya;

Adapun peristiwa yang dilaporkan sebenarnya kepada Panwaslukada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut adanya Hak Pllih yang terdaptar di DPT dan mendapat surat undangan memilih (C6) tetapi tidak mempunyal KTP di TPS 2 dan TPS 6 Desa Mandala Jaya. Bahwa Panwaslukada Kecamatan Cikalong telah melakukan undangan dan klarifikasi kepada pihak pelapor Drs. Engkos Kosasih akan tetapi Saudara pelapor tidak hadir, juga melakukan undangan klarifikasi kepada saksi-saksi isinya yaitu santri-santri di Pesantren "Anwarul Ulum Wal Huda" juga tidak hadir, sehingga Panwaslukada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya membuat Kajian Laporan Serta Berita Acara Rapat Piano tanggal 22 Januari 2011 Nomor 16/BA/Panwaslukada/Kec/I/2011 adalah sebagai berikut:

Bahwa laporan saudara Drs. Engkos Kosasih Nomor 001/Lap/2011 tanggal
 09 Januari 2011 jam 11.00 WIB tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran
 pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) huruf c;
- Bahwa saksi-saksinya adalah santri Pondok Pesantren Anwarul Ulum Wal
 Huda tidak hadir diklarifikasi
- Bahwa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. (*vide* Bukti 02).
- 7. Bahwa, berkenaan dengan peristiwa tanggal 04 Januari 2011 jam 11.00 WIB tempat di Sukarame Anggota KPPS TPS 7 Sukarame seperti saudara Acep ikut kampanye mengarahkan ke Tim Pasangan Nomor 06, Panwaslukada Kecamatan Sukarame tidak menemukan dan tidak menerima laporan dari pihak manapun.
- 8. Bahwa peristiwa-peristiwa yang diuralkan dalam alasan-alasan keberatan para Pemohon dalam permohonannya pada poin II (dua romawi) angka 1 halaman 11 sampai dengan halaman 31 angka 63 adalah mengenai adanya penyebaran surat tertutup melalui Kantor Pos dengan tidak mencantumkan alamat atau identitas sipengirim dari surat tensebut. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya melalui suratnya Nomor 43/Panwaslukada/l/2011 tanggal 02 Januari 2011 tentang Informasi Penyebaran Alat Peraga Kampanye Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Melalui Pos Ke Desa-Desa yang isinya himbauan kepada Panwaslukada Kecamatan se-kabupaten Tasikmalaya agar segera menghimbau serta memberi saran kepada Ketua PAC atau Tim Kampanye/Relawan Tingkat Kecamatan untuk mengambil alat peraga yang dikirim melalui Pos tersebut di Kantor Desa dan menyebarkan sendiri ke alamat sesuai tujuan sebelum memasuki masa tenang karena kalau melibatkan Kepala Desa sudah melanggar Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun tujuannya dikeluarkannya surat itu adalah sesuai dengan tugas fungsi pokok Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Keputusan Bawaslu untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran (vide Bukti 03).

Bahwa, dengan adanya pelaporan tentang penyebaran alat peraga tersebut di Panwaslukada Kecamatan Padakembang dan Panwaslukada Kecamatan Ciawi, maka Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya memerintahkan kepada kedua Panwaslukada kecamatan tersebut di atas untuk menindaklanjuti adanya laporan itu;

Bahwa Panwaslukada Kecamatan Padakembang menerima laporan dengan Nomor Laporan 01/Pnwaslukada.Kec/l/2011 tanggal 02 Januari 2011 jam 13.00 dari Saudara M. Okib. Beralamat di Kampung Cikelewih RT 02 Rw 07 Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang peristiwa yang dilaporkan adalah Penerimaan surat kaleng.

Bahwa setelah hasil klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi di antaranya Kepala Desa dan Kepala Kantor Pos Singaparna juga dengan melihat bukti-bukti surat penyebaran alat peraga kampanye, Panwaslukada Kecamatan Padakembang, telah membuat Berm Acara Pleno Nomor 05 BA/Kec.Pdk/Panwaslukada/l/2011 menyimpulkan sebagai berikut bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) huruf d dan Pasal 80. (*vide* Bukti 04).

Bahwa Panwaslukada Kecamatan Ciawi menerima laporan dengan nomor Laporan 01/Panwaslukada.Kec/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dari Saudara Mokhamad Apipudin, S.Ag., beralamat di Kampung Kaum Kidul RT 02 RW 01, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi peristiwa yang dilaporkan adalah Penyebaran bahan kampanye.

Bahwa Panwaslukada Kecamatan Ciawi mengundang klarifikasi pelapor dan saksi-saksi akan tetapi pelapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir dalam undangan kiarifikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Panwaslukada Kecamatan Ciawi membuat Berita Acara Pleno tanggal 7 bulan Januari 2011 dan menyimpulkan bahwa dengan ketidakhadiran saksi yang merupakan pemilik surat tersebut, laporan Nomor 01/K/Panwaslukada/l/2011 tldak dapat ditindakdanjuti karena laporan yang diberikan kurang lengkap sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 75 ayat (2), dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 52 ayat (1) (vide Bukti 05);

9. Bahwa, berkenaan dengan peristiwa Bupati Tasikmalaya telah mengerahkan aparat Pegawai Negeri Sipil di bawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 6 di antaranya mengumpulkan kepala desa yang tergabung dalam APDESI di Malaganti Kabupaten Tasikmalaya Panwaslukada Kabupaten

- Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan Sariwangi tldak pemah menerima laporan dan tldak ada temuan pelanggaran Pemilukada;
- 10. Bahwa, berkenaan pada tanggal 8 Januari 2011 jam 03.00 bertempat di Kampung Tanjung Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten, Camat Ciawi memberikan uang kepada warga Kampung Tanjung, Desa Pamoyanan untuk pemenangan Nomor 6, Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan Ciawi, Panwas Desa tldak pemah menerima laporan dan tldak ada temuan pelanggaran Pemilukada;
- 11. Bahwa, berkenaan dengan hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 di Kampung Cipetir adanya pengerahan masa yang melibatkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya H. Abdul Qodir, Camat Pancatengah, Camat Cikalong, Camat Parungponteng, Camat Culamega, dan Para Guru Pegawai Negeri Sipil pada acara peresmian madrasah diisertai untuk mensukseskan Pasangan Nomor 6 (enam) Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan Pancatengah, Panwaslu Lapangan (Pawaslu Desa) tldak pemah menerima laporan dan tldak ada temuan pelanggaran Pemilukada;
- 12. Bahwa, berkenaan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2011 tepatnya jam 15.01 di Taraju, peristiwa hukum yang terjadi ketika Ketua Forum PKBM Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Gaousul Alam mengundang seluruh PKBM se-Korwil 4 Kabupaten Tasikmalaya yang dihadirl oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tutor-tutor Paud, Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan Taraju, Panwas Lapangan (Panwas Desa) tldak pernah menerlma laporan dan tldak ada temuan pelanggaran Pemilukada;
- 13. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan para Pemohon atau tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 seperti yang diuraikan dan didalilkan dalam permohonan para Pemohon pada angka IV (enama romawi) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pada halaman 33 dan halaman 34, Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan (Panwas Desa) tldak pernah menerima laporan dan tldak ada temuan pelanggaran Pemilukada;
- 14. Bahwa, berkenaan dengan peristiwa Sekretaris Camat Mangunreja sekaligus anggota Sekretaris PPK Mangunreja ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam acara kegiatan yang dilakukan di eks Terminal Cilembang

Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Mangunreja berdasarkan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor maka menyimpulkan dalam Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 26 November 2010 Nomor Laporan 01/Pemlukada/XI/2010 laporan dari Saudara Yos Muhyar Kampung Sangegeng RT 04 RW 06, Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja. Laporan tersebut tldak ditindaklanjuti dikarenakan laporan yang diberikan kurang lengkap bukti-bukti dan saksi-saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. (*vide* Bukti 06);

- 15. Bahwa selama berlangsungnya Pemilukada 2011 di Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya den Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya telah menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 68 dugaan pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran tindak pidana Pemilu serta penanganan secara preventif. (*vide* Bukti 07). Adapun beberapa pelanggaran di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang statusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejumlah 1 Perkara yaitu Perkara dugaan Dukungan Palsu untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dart Pasangan Perseorangan/independen a/n H. Harmaen Muchy W dan H. Tachman Iding (HATA) dengan Nomor Laporan 01/PL/Panwaslu Cam/XI/2011, tanggal 10 November 2010 dengan nama pelapor Dadang Sumama. (vide Bukti 08);
 - b. Pelanggaran Tindak Pldana Pemilu yang statusnya sedang diproses di Kepolisian dan Kejaksaan yaitu:
 - Dugaan Politik uang di Kecamatan Cikatomas dengan Nomor Laporan 001/Lap/I/2011 dengan nama pelapor Sdr. Ade Juhana (*vide* Bukti 09).
 - Dugaan Pencoblosan 2 kali di dua TPS yaitu TPS VII Desa Cikukulu dan TPS VII Desa Kujang di Kecamatan Karangnunggal dengan Nomor Laporan 01/LP/Panwasiukada/Kec/I/2011 dengan nama pelapor Saudara Ismet Nur. (vide Bukti 01).
- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011(*vide* Bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011(*vide* Bukti P-4) yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas:

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemohon II, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III (vide Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Januari 2011; Selasa, 18 Januari 2011; dan Rabu, 19 Januari 2011, karena hari Ahad, 16 Januari 2011, bukan hari kerja;

- [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata para Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:
- Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di TPS 7 Desa Cikukulu dan di TPS 7
 Desa Kujang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak dibawah umur di TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Kalimanggis dan di TPS 6 dan TPS 8 Kecamatan Manonjaya;
- 3. Penambahan dan Pengurangan DPT;
- 4. Keterlibatan Bupati Tasikmalaya Periode 2006-2011 yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara mengirimkan kartu pos sebanyak 100.000 lembar kepada penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketua RT/RW, dan aparat desa se-Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:
 - Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame;
 - Desa Bantarkalong dan Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah;
 - Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari;
 - Desa Linggaraja dan Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja
 - Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega;
 - Desa Mekarjaya dan Desa Cisaruni, Kecamatan Padakembang;
 - Desa Wangunsari, Kecamatan Bantarkalong;
 - Desa Sodonghilir, Desa Cikalong, dan Desa Cukangjayaguna, Kecamatan Sodonghilir;
 - Desa Pakemitan dan Desa Tanjungbarang, Kecamatan Cikatomas;
 - Desa Puspahiang dan Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahiang;
 - Desa Mangungjaya, Desa Rajamandala, Desa Nyalindung, Desa Margasari,
 dan Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah;
 - Desa Pedangkamulyan dan Desa Mangkonjaya, Kecamatan Bojonggambir;

- Desa Gunungsari dan Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu;
- Desa Margalaksana, Desa Karangmukti, dan Desa Serang, Kecamatan Salawu;
- Desa Parung, Desa Cisempur, dan Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong;
- Desa Pamoyanan, Desa Buniasih, dan Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten;
- Desa Pasirmukti, Desa Ancol, dan Desa Cineam, Kecamatan Cineam;
- Desa Cibatuireng, Desa Sarimanggu, Desa Karangmekar, Desa Cikapinis,
 Desa Karangnunggal, Kecamatan Nunggal;
- Desa Mandalajaya dan Desa Cikadu, Kecamatan Cikalong;
- Desa Pangliaran, Kecamatan Panca Tengah;
- Desa Cibanteng dan Desa Karyabakti, Kecamatan Parung Ponteng;
- Desa Deudeul, Kecamatan Taraju;
- Desa Cilolohan dan Desa Cintajaya, Kecamatan Tanjungjaya;
- Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa;
- Desa Papayan, Kecamatan Jatiwaras;
- Desa Cihaur, Kecamatan Manonjaya;
- Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna;
- Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi;
- Desa Nanggewer, Kecamatan Pageurageung;
- Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik;
- Desa Cidugaleun dan Desa Sirnaputra, Kecamatan Cigalontang;
- Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja;
- Desa Sukajadi, Kecamatan Cisayong;
- Kecamatan Sariwangi;
- 5. Terdapat 166 pemilih yang berasal dari TPS 6 memilih di TPS 2;
- 6. Money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 7. Mobilisasi dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah daerah yang didanai oleh APBD dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa tentang dalil para Pemohon mengenai pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh santri Darul Huda di Kampung Sarakan, Desa Cikukulu, yaitu Saudara Wawan dan Adeng di TPS 7 Desa Kujang dan di TPS 7 Desa Cikukulu, para Pemohon mengajukan Bukti P-6a, P-6b, P-6c, dan P-13 serta saksi Undang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wawan dan Adeng, santri Pesantren Darul Huda, mencoblos dua kali di TPS 7 Desa Kujang dan di TPS 7 Desa Cikukulu.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa terkait dengan pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh Wawan dan Adeng, santri Pesantren Darul Huda di TPS 7 Desa Kujang dan di TPS 7 Desa Cikukulu, sudah diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-32 dan saksi Maman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua santri tersebut terdaftar di dua DPT, dengan nama berbeda, tanggal lahir berbeda yang statusnya sebagai warga Desa Kujang dan santri di Desa Cikukulu, yaitu di Pondok Pesantren Darul Huda. Akan tetapi hal tersebut sudah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kecamatan, dan Panwaslukada Kabupaten, bahkan sudah dilimpahkan kepada pihak kepolisian;

Atas permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, apalagi berdasarkan keterangan saksi Termohon, Maman dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, tindak pidana pencoblosan dua kali tersebut sudah dalam proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.15.2] Bahwa tentang dalil para Pemohon mengenai pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak dibawah umur di TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, para Pemohon mengajukan Bukti P-7 serta saksi Jujun Juada yang pada pokoknya menerangkan di TPS 9 sampai TPS 12 ada pemilih di bawah umur dan belum menikah ikut memilih;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak benar, karena

faktanya pada hari H, KPPS dengan berdasarkan pada salinan DPT yang menjadi pedoman pemilih, tidak terdapat pemilih yang masih dibawah umur. Namun demikian, memang benar satu orang pemilih atas nama Yanti berusia 14 tahun namun sudah menikah. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13) serta saksi Ecep Badruzzaman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku Ketua PPS saksi mendapat laporan dari Ketua TPS yang menyatakan tidak ada pemilih di bawah umur;

Atas permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi berdasarkan bukti formulir C1-KWK (Bukti T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13) tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon terkait dengan pemilih di bawah umur. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa tentang dalil para Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan DPT, para Pemohon mengajukan Bukti P-9, P-9a, P-10 serta saksi Lia Sri Mulyani dan Muhammad Faizal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perubahan DPT baik penambahan maupun pengurangan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tindakan KPU melakukan perubahan DPT menjelang H-1 dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010). Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24), serta saksi Yoyon Haryanto, B. Iwan Sutisna, Ahmad Kusnadi, Apen Supendi, Asep Supriatna, Abdul Cecep, Agus Dadang Heri, Asep Abdul Rofik, dan M. Deden Abdurroman, yang pada pokoknya menerangkan benar ada perubahan DPT, dan tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan perubahan DPT;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perubahan DPT dikarenakan adanya

masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan masyarakat tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tercantum dalam DPS dan adanya pemilih yang double atau ganda. Perubahan DPT a quo juga dimungkinkan oleh Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), daftar pemilih tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap.
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Dengan mendasarkan pada fakta persidangan serta Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menurut Mahkamah, perubahan DPT *a quo* dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi tidak ada keberatan terkait perubahan DPT pada penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPK, maupun Rekapitulasi di KPU Kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Bahwa tentang dalil para Pemohon mengenai adanya 166 pemilih yang berasal dari TPS 6 memilih di TPS 2 Desa Mandalajaya, para Pemohon mengajukan Bukti P-12a sampai dengan Bukti P-12d, serta saksi Engkos Kosasih, Maman Sukarman, dan Nasrudin yang pada pokoknya menerangkan terdapat 166 pemilih, yaitu santri dari Pondok Pesantren Anwarul 'Uluum wal Huda yang berasal dari TPS 6 kemudian memilih di TPS 2;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan 166 pemilih yang terdapat di TPS 2 merupakan limpahan dari TPS 6, karena di TPS 6 jumlah pemilihnya lebih dari 600, yaitu

sebanyak 763 pemilih. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Jumlah Pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 orang", maka kelebihannya dilimpahkan ke TPS yang masih memungkinkan yaitu TPS 2 yang DPT asalnya berjumlah 402 Pemilih menjadi 568 Pemilih, sedangkan TPS 6 berjumlah 597 (763-166). Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-29 serta saksi Iwan Sutisna yang pada pokoknya menerangkan bahwa 166 pemilih yang berasal dari TPS 6 tersebut terdaftar di DPT di TPS 2 karena jumlah pemilih di TPS 6 lebih dari 600 pemilih sehingga jumlah DPT di TPS 6 menjadi 597 dan di TPS 2 menjadi 568;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar terdapat 166 pemilih dari TPS 6 yang memilih di TPS 2 Desa Mandalajaya, namun berdasarkan keterangan saksi Nasrudin (saksi Pemohon) dan saksi Iwan Sutisna (saksi Termohon), bahwa 166 pemilih tersebut terdaftar di dalam DPT di TPS 2. Hal tesebut ternyata disebabkan karena jumlah pemilih di TPS 6 melebihi 600 pemilih, sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Jumlah Pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 orang", maka Termohon melimpahkan pemilih ke TPS lain yang masih memungkinkan untuk itu, dalam hal ini TPS 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.5] Bahwa dalil para Pemohon mengenai Bupati Tasikmalaya Periode 2006-2011 yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara mengirimkan kartu pos sebanyak 100.000 lembar kepada penerima BLT, Ketua RT/RW, dan aparat desa se-Kabupaten Tasikmalaya, para Pemohon mengajukan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-79a, serta saksi Asep Najmul Mutaqin Yusuf, E. Ruhimat, H. Ending Abdul Halim, Erman Sulaeman, Didi, Rasidi Abdul Jafar, dan H. Syamsudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penyebaran kartu pos

yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Bupati Tasikmalaya Tahun 2006-2011:

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang cetakan yang disimpan dalam amplop disebut oleh para Pemohon sebagai kartu pos, sebenarnya adalah alat peraga kampanye. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, serta saksi Asep Haeruslan dan Endang Kosasih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima beberapa surat dari kantor pos untuk disampaikan kepada orang yang nama dan alamatnya ada dalam surat tersebut;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, benar ada pengiriman surat yang isinya mirip seperti "kartu pos" (*vide* keterangan saksi Thamrin Hanuraman, Kepala Kantor Pos Kabupaten Tasikmalaya), akan tetapi hal tersebut tidak memberi jaminan pemilih memilih Pihak Terkait, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemilih tetap memilih sesuai dengan pilihannya sebagaimana keterangan saksi Pemohon E. Ruhimat, H. Ending Abdul Halim, Eman Sulaeman, dan Rasidi Abdul Jafar yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menang di tempat para saksi tersebut bukan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6). Apalagi berdasarkan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:

[3.15.6] Menimbang bahwa dalil para Pemohon mengenai *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, para Pemohon mengajukan Bukti P-143, P-147, P-148, P-149 serta saksi Edeng dan Komara yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi politik uang untuk memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon tidak benar, karena Pihak Terkait tidak melakukan politik uang. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi Muhamad Kardi Sukardi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2011, dilaksanakan pengajian rutin dan doa bersama di Pesantren Nurul Hidayah yang dihadiri oleh seluruh alim ulama se-Kecamatan Puspahiang dan Ketua DKM se-Kecamatan Puspahiang

untuk kelancaran, keamanan, kesuksesan Pemilukada Bupati Tasikmalaya, dan setelah selesai pengajian dan doa bersama saksi diberi uang dan baju koko. Menurut saksi, pemberian tersebut tidak terkait dengan Pemilukada, tetapi murni sedekah:

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, telah ternyata dalil para Pemohon a quo tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana keterangan saksi penyidik Polri dari Kepolisian Resort Tasikmalaya, Iman Imanudin, yang diperkuat oleh keterangan tertulis dari Panwalukada Kabupaten Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa dugaan politik uang hanya terjadi di Desa Linggalaksana, Kecamatan Cikatomas dan statusnya sedang diproses di Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, quod non, pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih lagi, hal tersebut belum memberi keyakinan bahwa tindakan politik uang yang didalilkan oleh para Pemohon mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum:

[3.15.7] Bahwa terkait dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh beberapa saksi karena perintah dari atasan dan bukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum:

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas

yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir